



**RENCANA STRATEGIS**  
DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2025

## PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala curahan rahmat, ilmu dan segala kebaikanNYA, bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini dimaksudkan selain sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang elok (transparan dan akuntabel) sekaligus sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Renstra ini sudah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir dan sudah dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Tanjungbalai yang sudah ditetapkan. Disadari bahwa Renstra ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif dan inovatif demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi acuan strategis dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai, guna mendukung terwujudnya Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera).

Tanjungbalai, 23 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI



MARIANI, S.Si, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19740617 20003 2 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan ..	II-1
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan .....	II-7
2.2.A. Ketersediaan dan Kondisi SDM dan Sumber Daya Lainnya .....	II-7
2.2.B. Kondisi Sumber Daya disatuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-10
2.2.C. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana di satuan Pendidikan .....	II-18
2.2.D. Ketersediaan dan Kondisi Mobiler .....	II-22
2.2.E. Akreditasi Satuan pendidikan .....	II-24
2.2.F. Pembiayaan Pendidikan .....	II-25
2.2.G. Sumberdaya Kebudayaan .....	II-28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024 .....	II-30
2.3.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pendidikan .....	II-33
2.3.2. Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan.....	II-35
2.4. Permasalahan .....	II-37

2.5. Isu Strategis .....	II-40
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	III-1
3.1.1 Tujuan .....	III-1
3.1.2 Sasaran .....	III-2
3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendiikan Tahun 2025-2029.....	III-6
3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 .....	III-10
<b>BAB IV</b>	
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Program .....	IV-1
4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-2
4.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah .....	IV-3
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) .....	IV-5
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Kaidah Pelaksanaan .....	IV-1
5.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi .....	IV-2

## DAFTAR GAMBAR dan TABEL

	Halaman
Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai .....	II-6
Tabel 2.1. Ketersediaan SDM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-7
Tabel 2.2. Jumlah ASN Laki-Laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	II-7
Tabel 2.3. Jumlah ASN Laki-laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan .....	II-8
Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Jabatan .....	II-8
Tabel 2.5. Jumlah SDM Guru di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .	II-8
Tabel 2.6. Kondisi Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai .....	II-9
Tabel 2.7. Daftar Inventaris Gedung dan Bangunan Ekstracomteble Dinas Pendidikan Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-10
Tabel 2.8. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-12
Tabel 2.9. Gambaran Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-14
Tabel 2.10. Kondisi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025 .....	II-15
Tabel 2.11. Kondisi Ketersediaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-16
Tabel 2.12. Ketersediaan SDM di Lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai tahun 2025 .....	II-16
Tabel 2.13. Gambaran Pendidikan Kesetaraan di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	II-18
Tabel 2.14. Keadaan Saran Sekolah Negeri dan Swasta Di Kota Tanjungbalai .....	II-19

Tabel 2.15. Kondisi Umum Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai .....	II-21
Tabel 2.16. Kondisi Sumber Air Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai .....	II-22
Tabel 2.17. Daftar Sekolah yang berpotensi Banjir di Kota Tanjungbalai .....	II-22
Tabel 2.18. Data Kebutuhan Mobiler Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 .....	II-23
Tabel 2.19. Capaian Akreditasi Satuan Pendidikan di Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024 .....	II-24
Tabel 2.20. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 .....	II-25
Tabel 2.21. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 .....	II-26
Tabel 2.22. Pemetaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025 .....	II-27
Tabel 2.23. Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Reguler Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025 .....	II-27
Tabel 2.24. Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025 .....	II-28
Tabel 2.25. Daftar Sumberdaya Kebudayaan di Tanjungbalai .....	II-29
Tabel 2.26. Daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai .....	II-29
Tabel 2.27. Anggaran Pembangunan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025 .....	II-30
Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024 .....	II-31
Tabel 2.29. Pemetaan Permasalahan Pendidikan di Kota Tanjungbalai .....	II-38
Tabel 2.30. Data Anak Tidak Sekolah di Kota Tanjungbalai .....	II-39
Tabel 2.31. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah...II-41	
Gambar 3.1.Konsep Renstra Dinas Pendidikan kota Tanjungbalai ..	III-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra perangkat daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Tanjungbalai dan Rencana Strategis seluruh perangkat daerah Kota Tanjungbalai termasuk Dinas pendidikan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd bahwa pada pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada era otonomi daerah saat ini, pendidikan merupakan urusan wajib urutan pertama dari seluruh urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana secara eksplisit dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai, sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang menangani

pendidikan, harus memberikan perhatian yang serius dalam pengelolaan pendidikan di Kota Tanjungbalai, yang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek Intelektual, melainkan juga watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik.

Proses pembangunan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu perencanaan strategis pendidikan jangka menengah yang sistematis dan berkualitas tinggi. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang disusun berdasarkan data terkini yang akurat sesuai situasi dan kondisi Kota Tanjungbalai. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang menjabarkan bagaimana mendukung visi dan misi Walikota Tanjungbalai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tidak hanya memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait bidang pendidikan tetapi juga untuk bidang kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Renstra merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **"Menuju Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)"**.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan isu strategis terkini sesuai hasil analisis layanan pendidikan atau potret pendidikan. Rencana Strategis ini diharapkan dapat memandu semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang pendidikan di Kota Tanjungbalai, khususnya segenap jajaran dan Perangkat Daerah terkait, dan semua Satuan Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang tentunya sudah diselaraskan dengan dokumen rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

## 1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Kota Tanjungbalai 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tahapan, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pmbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029;
40. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Tanjungbalai;
41. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
42. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Pendidikan serta kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah :

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi unggul.
2. Memberikan arah pembangunan pendidikan jangka menengah, serta menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan pendidikan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rancangan Rencana Strategi Tahun 2025-2029;

#### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat yang memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun; tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan serta Identifikasi permasalahan dan Isu strategis.

### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisikan penjelasan tentang tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, penetapan Strategi yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan serta penetaan Arah Kebijakan yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisikan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kineja, indikator, target, dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

### **BAB V Penutup**

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan nonformal.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai beralamat di Jalan Gaharu No. 3 Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Dalam struktur kelembagaan daerah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai membawahi berbagai satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tercatat 179 (*seratus tujuh puluh Sembilan*) satuan pendidikan berada dalam pengawasan langsung Dinas Pendidikan, dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain pendidikan formal, dinas pendidikan juga menangani pengembangan pendidikan nonformal melalui 13 (*tiga belas*) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, dan program kesetaraan.

Penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar, Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

yang terdiri dari pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari:

- (1) Jabatan Struktural:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non formal
    2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan pendidikan Non Formal
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Bidang Pembinaan Dasar Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
    2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal.
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. Bidang Kebudayaan
    1. Unit Pelaksana Teknis Daerah
    2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah: Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan dan bidang ketenagaan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
  - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
  - e. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
  - g. Pemberian kajian teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
  - h. Penerbitan dan/atau perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Kelompok Bermain ( PAUD-KB ) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM );
  - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - j. Pelaksanaan penyediaan system informasi manajemen pendidikan kota;
  - k. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

- l. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - m. Pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - n. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
  - o. Pelaksanaan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standart nasional pendidikan.
  - p. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - q. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kota;
  - r. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kota Tanjungbalai;
  - s. Pelestarian tradisi yang dianut masyarakat Kota Tanjungbalai;
  - t. Pembinaan lembaga adat di Kota Tanjungbalai;
  - u. Pembinaan kesenian masyarakat Kota Tanjungbalai;
  - v. Pembinaan sejarah local Kota Tanjungbalai;
  - w. Penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
  - x. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - y. Pengelolaan museum kota;
  - z. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - aa. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
  - bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan
  - cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ), Kepala Dinas dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- d. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Kepala Bidang Kebudayaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



## 2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan

Sumber daya adalah segala sesuatu, yang memiliki nilai manfaat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumberdaya pendidikan terdiri dari aspek sumberdaya manusia (guru, siswa, tenaga kependidikan dan masyarakat), materi yang terdiri dari sarana prasarana dan kurikulum); Metode (strategi pembelajaran); dana (pembiayaan) dan teknologi (peralatan dan system informasi).

### A. Ketersediaan dan Kondisi SDM dan sumberdaya lainnya di Dinas Pendidikan

Tabel 2.1. Ketersediaan SDM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PNS Disdik	65 orang	Termasuk pengawas satuan pendidikan
2	PNS Guru	652 orang	Termasuk Kasek
3	P3K Guru	187 orang	
4	P3K Disdik	2 orang	
5	Honorar Disdik	34 orang	P3K Paruh Waktu
4	Honorar Satuan Pendidikan	352 orang	P3K Paruh waktu
Jumlah		1.292 orang	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Berikut kualifikasi sumberdaya manusia ASN Dinas Pendidikan berdasarkan pendidikan:

Tabel 2.2. Jumlah ASN Laki-laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

No	Jenjang Pendidikan	PNS		P3K		Honorar		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3		4	5			
1	S2	2	2	0	0	0	0	4
2	S1	14	18	0	0	9	9	50
3	D3	0	1	0	0	1	0	2
4	SLTA	5	23	0	0	9	6	43
Jumlah		21	44	0	0	19	15	99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.3. Jumlah ASN Laki laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan:

No	Golongan	A		B		C		D		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6					7
1	IV	3	2	1	1	0	0	0	0	7
2	III	2	8	4	2	2	1	4	7	30
3	II	0	1	1	12	1	9	1	3	28
4	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Non Golongan	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Jumlah		5	11	6	15	4	10	5	9	99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Struktural	64	
2	Fungsional Umum	1	
3	Fungsional tertentu	0	
4	Honorar	34	
Jumlah		99	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.5. Jumlah SDM Guru di Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah Guru				Total
		PNS	PPPK	Honorar	Guru Tetap Yayasan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAUD	6	7	6	237	256
2	SD	318	138	250	201	907
3	SMP	271	42	78	101	492
Jumlah		595	187	334	539	1.655

Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan, 2025

Saat ini, posisi ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas pendidikan sedang dilakukan penataan khususnya untuk ketersediaan dan pemerataan guru dan tenaga teknis yang ada di satuan-satuan pendidikan khususnya SD dan SMP. Selain itu proses

rekrutmen PPPK tenaga guru dan tenaga teknis juga belum selesai (masih menunggu SK pengangkatan).

Ketersediaan sarana dan prasarana di dinas pendidikan bisa dikategorikan kurang memadai dengan kondisi mobilitas pekerjaan yang ada dibanding dengan lebih kurang 100 orang aparatur yang tersedia. Saat ini Dinas Pendidikan menempati bangunan dengan luas hanya sebesar 118,88 m<sup>2</sup>, memiliki 24 (dua puluh empat) jenis bangunan yang dalam pemeliharaan dinas pendidikan yang diantaranya terdiri dari bangunan 1 (satu) unit replika istana kesultanan Asahan, 1 (satu) unit balai di ujung Tanjung, 1 (satu) unit bangunan bersejarah, 1 (satu) unit mushalla, rumah dinas guru, rumah dinas jabatan dan lain sebagainya.

Rumah dinas guru di lingkungan dinas pendidikan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) unit dengan kondisi baik sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit, kondisi rusak berat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dan yang beralih fungsi sebanyak 26 (dua puluh enam) seperti beralih menjadi ruang kelas, perpustakaan dsb.

Tabel 2.6. Kondisi Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

NO	RUMAH DINAS	JUMLAH RUMAH DINAS	KONDISI						PENGIHUM		JUMLAH	
			BAIK	RUSAK FUNGSI	RUSAK BERAT	HANCUR ITIDAK ADA LAGI	SUDAH DIHAPUS	BERALIH FUNGSI DABAL	JUMLAH	YA		TIDAK
1	RUMAH DINAS JALAN AMD KEL. BUNGA TANJUNG	7	7	0	0	0	0	0	7	7	0	7
2	RUMAH DINAS JALAN ANWAR IDRIS KEL. BUNGA TANJUNG	25	24	1	0	0	0	0	25	24	1	25
3	RUMAH DINAS JALAN SINDOSARI PANCAKARSA KEL. GADING	21	19	2	0	0	0	0	21	19	2	21
4	RUMAH DINAS SMP	37	7	0	4	0	1	5	37	7	10	37
5	RUMAH DINAS SD KEC. DATUK BANDAR	11	4	0	6	1	0	0	11	3	8	11
6	RUMAH DINAS SD KEC. DATUK BANDAR TRUSMI	19	2	0	6	3	3	0	19	4	15	19
7	RUMAH DINAS SD KEC. TBU	24	2	8	3	0	0	1	24	13	1	24
8	RUMAH DINAS SD KEC. TBU	9	1	1	2	0	0	5	9	4	5	9
9	RUMAH DINAS SD KEC. STN	25	2	8	8	0	0	8	25	13	11	25
10	RUMAH DINAS SD KEC. TELUK NIBUNG	14	0	3	4	0	0	7	14	6	8	14
<b>JUMLAH</b>		<b>163</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>163</b>	<b>102</b>	<b>61</b>	<b>163</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025.

Gedung kantor dinas pendidikan didukung dengan jaringan instalasi listrik dan jaringan rumah tangga yang memadai. Selain itu dinas pendidikan memiliki 13 (tiga belas) lokasi tanah yang terdiri dari rumah dinas guru, rumah dinas eks jabatan kepala dinas, rencana dan yang semula direncanakan untuk pembangunan beberapa sekolah. Dinas pendidikan memiliki Sebanyak 1.799 (*Seribu tujuh ratus sembilan puluh*

Sembilan) peralatan dan mesin *ekstracomtable* dengan rentang tahun pengadaan 2002-2020 dan sebanyak 1.057 (*Seribu lima puluh tujuh*) peralatan dan mesin *intracomtable* yakni 2 (*dua*) kendaraan dinas roda empat, 30 (*tiga puluh*) kendaraan roda dua dan berbagai peralatan mesin lainnya.

Tabel 2.7. Daftar Inventaris Gedung dan bangunan ekstracomteble Dinas Pendidikan Tanjungbalai Tahun 2025

No	Jenis Barang Nama Barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Gedung/ Bangunan		Luas/ Tipe (m <sup>2</sup> )	Letak/Alamat Lokasi
		Kode Barang	Register		B/K/B/R/B	Beringkat/ Tidak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000004	Baik	Tidak	Tidak	40,00	Jl. Gaharu No. 2 Tanjungbalai
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000001	Baik	Tidak	Tidak	74,88	Jl. Gaharu No. 2 Tanjungbalai
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000008	Baik	Tidak	Tidak	4,00	jl. gaharu no. 2 Tanjungbalai
4	Kolam	133010129002	000004	Baik	Tidak	Tidak	10,00	Jl. Gaharu No. 2 Tanjungbalai
5	Taman / kasin / pavingblock	133010136002	000002	Baik	Tidak	Tidak	68,17	Jl. Gaharu

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Untuk daftar inventaris dan asset lainnya terdapat pada *lampiran* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

## B. Kondisi Sumberdaya di Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Ketersediaan sumberdaya di satuan pendidikan perlu diketahui kemudian diupdate keberadaan dan kondisinya. Sebab keseluruhan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di dinas pendidikan bermuara pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan yang membutuhkan ketersediaan sumberdaya yang memadai. Selain itu kondisi sumberdaya diperlukan sebagai bahan dasar dan bahan evaluasi kebijakan, perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan.

## 1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini sangat penting dikarenakan usia dini adalah masa *golden age* karena diusia ini 90 persen perkembangan otak si Kecil tercapai di usia 5 tahun. Perkembangan otak yang optimal merupakan fondasi penting untuk mendukung kemampuan belajar si Kecil. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, maupun seni, sehingga mereka siap memasuki pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan investasi berharga bagi masa depan anak. Dengan memberikan stimulasi yang tepat, PAUD dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menjadi bekal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Jumlah PAUD di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembaga, terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Kelompok Bermain dan 25 (dua puluh lima) TK, yang melayani lebih kurang 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) anak usia dini. Jumlah guru sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang dengan kualifikasi berpendidikan S1 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang atau 58,75 persen dan baru 25 (dua puluh lima) atau 10 persen orang yang bersertifikat. Sementara itu jumlah PAUD atau Raudhatul Athfal dibawah naungan Kementerian Agama sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembaga dengan siswa sebanyak 1.519 orang.

Ketersediaan PAUD ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan asumsi jumlah penduduk usia dini yang sekitaran 10 ribu orang di Kota Tanjungbalai. Hal ini tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kerjasama antar pemangku kepentingan utamanya bagaimana meningkatkan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke PAUD. Terlebih bahwa sesuai surat Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR,07.05/2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan bahwa salah satu isu nasional dibidang pendidikan adalah wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, yang artinya bahwa seminimal-minimalnya penduduk mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA plus 1 (satu) di PAUD baik di Kelompok Bermain (KB) Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Raudhatul Atffal (RA) dan lain-lain.

**Tabel 2.8. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai tahun 2025**

No	Uraian	PAUD			
		KB	TK		RA
			N	S	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Sekolah	53	6	19	36
			<b>78</b>		<b>36</b>
2	Jumlah Rombel	113	17	48	82
			<b>178</b>		<b>82</b>
3	Jumlah Siswa	1.419	240	831	1.519
			<b>2.490</b>		<b>1.519</b>
4	Jumlah Guru	160	19	78	155
			<b>257</b>		<b>155</b>
5	Jumlah Guru Sertifikasi	-	16	9	39
			<b>25</b>		<b>39</b>
6	Jumlah Guru S1	75	18	58	155
			<b>151</b>		<b>155</b>

## **2. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi landasan bagi pendidikan menengah. Di Indonesia, pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS). Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, termasuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Fasilitasi bagi penyelenggaraan pendidikan dasar meliputi penyediaan kurikulum, sarana prasarana, fasilitasi peserta didik, serta manajemen sekolah dan pembiayaan pendidikan. Penyediaan kurikulum dan penilaian dimaksudkan untuk memastikan kurikulum yang berlaku secara nasional (yang diatur oleh Menteri atau Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang) diterapkan dengan baik di daerah. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang memadai, termasuk gedung sekolah, fasilitas pendukung, dan sumber belajar. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan sekolah, termasuk manajemen sekolah dan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Fasilitasi bagi peserta didik meliputi: Fasilitasi bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif, termasuk penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas; Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik; Pembangunan karakter peserta didik; Perhatian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Perumusan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria terkait peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan dasar; Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, termasuk evaluasi dan pelaporan serta Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada sekolah dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya perhatian pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan di daerah diselenggarakan melalui Pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS pada sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Tanjungbalai yang menjadi tanggung jawab dinas pendidikan adalah memfasilitasi 80 (delapan puluh) Sekolah Dasar dan 21 (dua puluh satu) Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun swasta.

Sedangkan untuk setingkat madrasah Ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dikelola oleh Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.

**Tabel 2.9. Gambaran Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Tanjungbalai tahun 2025**

No	Uraian	SD		MI		SMP		MTs	
		N	S	N	S	N	S	N	S
1	2	6	7	8	9				
1	Jumlah Sekolah	67	13	4	24	14	7	1	13
		<b>80</b>		<b>28</b>		<b>21</b>		<b>14</b>	
2	Jumlah Rombel	521	119	57	257	197	44	31	83
		<b>640</b>		<b>314</b>		<b>241</b>		<b>114</b>	
3	Jumlah Siswa	12.370	2.877	1.474	4.828	6.019	1.248	974	1.978
		<b>15.247</b>		<b>6.302</b>		<b>7.267</b>		<b>2.952</b>	
4	Jumlah Guru	705	201	87	294	391	101	64	191
		<b>906</b>		<b>381</b>		<b>492</b>		<b>255</b>	
5	Jumlah Guru Sertifikasi	-	-	50	97	316	19	36	39
		<b>457</b>		<b>147</b>		<b>335</b>		<b>75</b>	
6	Jumlah Guru S1	-	-	87	294	391	95	64	191
		<b>868</b>		<b>381</b>		<b>486</b>		<b>255</b>	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah sekolah, rombel, siswa dan guru di satuan pendidikan negeri yang tersedia, maka dapat diketahui bahwa rasio guru dengan murid untuk satuan pendidikan SD sebesar 1:17 dan satuan pendidikan SMP 1:15, artinya bahwa ketersediaan guru masih mencukupi jika tidak memperhitungkan status apakah guru negeri atau guru swasta maupun apakah guru kelas, maupun guru mata pelajaran.

Dari sebanyak 1.115 orang guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri baik PAUD, SD dan SMP yang kompeten yakni yang sudah bersertifikat sebanyak 789 orang atau baru sebesar 70,76 persen dan hampir semua yakni sebesar 99,46 persen guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri yang sudah Berkualifikasi S1.

Guru kelas di SD Negeri yang berstatus PNS dan P3K saat ini berjumlah 351 orang, jika jumlah rombongan belajar sebanyak 521 rombel, maka rasio guru dengan rombel di SD Negeri sebesar 1:1,48, atau dengan kata lain 1 orang guru mengajar di lebih satu kelas yang berarti bahwa SD Negeri masih kekurangan guru kelas yang berstatus PNS/P3K.

Selanjutnya ketersediaan guru agama dan guru olahraga juga masih berkekurangan. Saat ini dengan jumlah rombongan belajar yang ada dibutuhkan setidaknya minimal 92 (sembilan puluh satu) orang guru agama Islam, sedangkan yang tersedia hanya 51 (lima puluh satu) orang. Sehingga kekurangan guru agama Islam di SD sekitar 41 (empat puluh satu) orang. Untuk Guru Olahraga, dibutuhkan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang, yang tersedia saat ini hanya 36 (tiga puluh enam) orang, maka dibutuhkan guru olahraga sebanyak 55 (lima puluh lima orang) lagi.

**Tabel 2.10. Kondisi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025**

NO	Uraian	Ketersediaan Guru PNS/P3K			Keterangan
		Dibutuhkan	Ada	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Guru kelas	521	351	170	
2	Guru Agama Islam	92	51	41	
3	Guru Agama Kristen	9	9	0	
4	Guru Olahraga	91	36	55	
	Jumlah	713	447	266	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Ketersediaan guru mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama saat ini sebanyak 12 (dua belas) jenis mata pelajaran yakni Guru agama Islam, Guru Agama Kristen, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Teknologi Informasi Komputer, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kebugaran serta Bimbingan Konseling. Kondisi ketersediaan data guru di satuan Pendidikan ttntunya sangat mobile dan dinamis, mengingat terdapat guru yang pensiun maupun yang meninggal duni. Posisi Juli tahun 2025 jumlah kekurangan guru PNS/P3K untuk keseluruhan mata pelajaran SMP sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan posisi ketersediaan, kurang dan Lebih dari Guru masing-masing per mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.11. Kondisi Ketersediaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025**

NO	Mata Pelajaran	Ketersediaan Guru PNS/P3K			Keterangan
		Dibutuhkan	Ada	Kurang	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Agama Islam	25	16	9	
2	Agama Kristen	10	10	0	
3	Matematika	43	33	10	
4	Bahasa Inggris	35	38		Lebih 3
5	Bahasa Indonesia	51	41	10	
6	PKN	25	20	5	
37	IPA	43	33	10	
8	IPS	33	30	3	
9	PJOK	25	21	4	
10	TIK	25	13	12	
11	SBK/Seni Rupa	25	24	1	
12	BK	42	17	25	
	Jumlah	382	296	86	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Sementara kondisi sumberdaya satuan pendidikan di bawah Kementerian agama yakni ketersediaan jumlah Raudatul athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sekaligus gambaran kondisi rombongan belajar, kualifikasi dan kompetensi gurunya baik negeri maupun swasta adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12. Ketersediaan SDM di Lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai tahun 2025**

No	Uraian	RA	MI		MTs		TOTAL
			N	S	N	S	
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Jumlah Sekolah	36	4	24	1	13	
			<b>28</b>		<b>14</b>		
2	Jumlah Rombel	82	57	257	31	88	
			<b>314</b>		<b>119</b>		
3	Jumlah Siswa	1.519	1.474	4.828	974	1.978	
			<b>6.302</b>		<b>2.952</b>		
4	Jumlah Guru	155	87	294	64	191	
			<b>381</b>		<b>255</b>		
5	Jumlah Guru Sertifikasi	39	50	97	36	39	
			<b>147</b>		<b>75</b>		
6	Jumlah Guru S1	155	87	294	64	191	
			<b>381</b>		<b>255</b>		

Sumber: Kemenag Kota Tanjungbalai, 2025

### **3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan adalah bentuk pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Pendidikan kesetaraan ini bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena karena putus sekolah maupun karena alasan lain. Program ini mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak dan status yang sama dengan lulusan pendidikan formal, termasuk dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan seringkali lebih fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk pemberian materi kecakapan hidup (*life skill*). Pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Pendidikan kesetaraan di Kota Tanjungbalai diselenggarakan oleh 13 (tiga belas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bersumber dari dana BOP kesetaraan untuk wajib belajar yang berusia dibawah 25 tahun, sedangkan untuk usia di atas 25 tahun dibebankan kepada warga belajar.

Perkembangan warga belajar selama 5 (lima) tahun terakhir baik apket A, B maupun C terdapat peningkatan yakni dari 932 orang di tahun 2021 menjadi 1.131 orang di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin membaik.

**Tabel 2.13. Gambaran Pendidikan Kesetaraan di Kota Tanjungbalai tahun 2025**

No	NAMA LEMBAGA PAUD	JUMLAH SISWA				
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PKBM DATUK BANDAR	96	137	120	96	59
2	PKBM PERWIRA	18	18	24	18	28
3	PKBM SYAKINAH	135	136	63	75	71
4	PKBM MATAHALASAN	133	157	172	178	188
5	PKBM TUNAS KARYA	148	151	115	98	98
6	PKBM BINA TARUNA	173	183	125	189	214
7	PKBM HARAPAN	70	100	226	180	148
8	PKBM AL ATHIYAH	20				
9	PKBM BAHAGIA	45	68	78	72	72
10	PKBM SRIWIJAYA	94	98	148	130	158
11	PKBM AL MUSTAMIR			25	30	44
12	PKBM VIJAYA LEARNING C					14
13	PKBM AL FARIZKI					37
<b>JUMLAH</b>		<b>932</b>	<b>1.048</b>	<b>1.096</b>	<b>1.066</b>	<b>1.131</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

### C. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan

Sampai dengan periode 2020, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 249 sekolah yang meliputi Taman Kanak – kanak ( TK ) Raudatul Athfal ( RA ), Sekolah Dasar ( SD ), Madrasah Ibtidaiyah ( MI ), Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Madrasah Tsanawiyah ( MTs ), Sekolah Menengah Atas ( SMA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) dan Madrasah Aliyah ( MA ). Kondisi Sekolah dengan Bangunan Baik mencapai diatas 90 persen pada akhir 2020. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk pada tingkat semua tingkatan sudah cukup memadai. Pada tingkat SD mencapai 1 : 211, SMP/ MTs mencapai 1 : 317, SMA/SMK/MK mencapai 1 : 407.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah, bahwa idealnya sebuah satuan pendidikan seminimal minimalnya harus memiliki ruang kelas,

ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang Kesehatan, tempat beribadah dan tempat bermain atau berolahraga, kantin; dan toilet.

Ruang kelas dimaksud harus memiliki rasio luas ruang minimal 2 (dua) meter per peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMKA/MA serta 3 (meter) per peserta didik untuk Taman kanak-kanak /Raudhatul Athfal dan tempat penitipan anak. Satu Satuan pendidikan minimal memiliki 6 (enam ) kelas untuk 6 (enam) rombongan belajar. Ruang administrasi dimaksud berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan.

**Tabel 2.14. Keadaan Sarana Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Tanjungbalai**

SATUAN PENDIDIKAN	RUANG KELAS					PERPUSTAKAAN				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	19	24	3	0	0	0	0	0	0	0
KB	68	29	1	0	0	1	1	1	0	0
TK	37	15	7	0	0	5	2	0	0	0
SD	195	218	181	76	0	21	28	19	10	0
SMP	137	81	44	19	0	9	5	4	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>456</b>	<b>367</b>	<b>236</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

SATUAN PENDIDIKAN	LAB KOMPUTER					LAB BAHASA					LAB IPA				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
SMP	10	3	4	2	0	1	1	2	2	0	7	6	5	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

SATUAN PENDIDIKAN	LAB FISIKA					LAB BIOLOGI				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP	7	6	5	2	0	1	2	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Keterangan*

*B : BAIK*

*RR : RUSAK RINGAN*

*RS : RUSAK*

*SEDANG*

*RB : RUSAK BERAT*

*RT : RUSAK TOTAL*

Satuan Pendidikan	RUANG KEPSEK					RUANG GURU					RUANG TU				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	17	4	1	0	0	17	4	0	0	0	0	1	0	0	0
TK	13	2	4	0	0	12	2	4	0	0	2	0	0	0	0
SD	23	28	12	8	0	23	28	12	8	0	7	2	0	0	0
SMP	12	2	3	3	0	12	2	3	3	0	12	4	1	1	1
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Dapodik tahun 2024/2025

Idealnya 1 (satu) satuan pendidikan minimal memiliki 6 (enam) ruang kelas, 1 (satu) ruang kepala sekolah, 1 (satu) ruang guru, 1 (satu) ruang TU, 1 (satu) ruang laboratorium, 1 (satu) ruang perpustakaan, 1 (satu) ruang UKS, ruang berolahraga, kantin dan toilet.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kondisi ruang kelas SD yang rusak berat sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) atau 8,2persen ruang dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) atau 20,45 persen ruang dalam kondisi rusak sedang. Khusus satuan pendidikan negeri, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ruang di SD Negeri atau 14,02 persen dan dalam kondisi rusak berat, dan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) ruang atau sebesar 29,89 persen dari keseluruhan jumlah ruang yang ada dalam kondisi rusak sedang. Sementara untuk SMP sebanyak 17 (tujuh belas) atau 7,17persen ruang dalam kondisi rusak berat yakni di SMPN 9, SMPN 10 dan SMPN 11 serta sebanyak 31 (tiga puluh satu) atau 13,08 persen ruang dalam kondisi rusak sedang yakni di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 12.

Dari 80 (delapan) puluh SD yang ada, masih terdapat SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yakni SD 136916, dan satu sekolah belum diketahui informasinya yakni SD Negeri 132413. Dari 22 (dua puluh dua) SMP, terdapat 2 (dua) sekolah belum memiliki perpustakaan yakni SMP Darul Mukhlisin dan SMP Daar Al Falah. Terdapat 9 (sembilan) SD dan semuanya adalah SD negeri, dan 2 (dua) sekolah SMP yang belum memiliki ruang kepala sekolah yakni SMPN 12 dan SMP Pesantren Darul Mukhlisin. Demikian juga untuk ruang guru, di satuan pendidikan negeri yakni SD Negeri masih terdapat 10 (sepuluh) sekolah yang tidak memiliki ruang guru dan 1 (Satu) SMP negeri yang juga tidak memiliki ruang guru.

Lebih jelas ringkasan kondisi sarana prasarana pendidikan di Satuan pendidikan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15. Kondisi Umum Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai.

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan		Kondisi (SD+SMP)		Persen Kerusakan
		SD	SMP	Rusak Berat	Rusak sedang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang Kelas	670	281	95	235	34,70
			951		330	
2	Ruang Perpustakaan	76	20	12	23	35,71
			96		35	
3	Ruang Laboratorium Komputer	8	19	2	4	22,22
			27		6	
4	Ruang Laboratorium IPA	4	20	2	7	37,50
			24		9	
5	Ruang Laboratorium Bahasa	0	6	2	2	66,67
			6		4	
6	Ruang Kepala Sekolah	71	20	11	19	32,97
			91		30	
7	Ruang TU	9	18	1	1	7,41
			27		2	
8	Ruang UKS	36	15	3	6	17,65
			51		9	
9	Tempat Beribadah	0	18	0	0	-
			18		0	
10	Toilet	67	22	Tidak layak		56,18
			89		50	
11	Kantin	Tidak ada bangunan permanen, dan kondisi rata-rata kurang layak				

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sebesar 34,70 % kondisi ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang, 35,71% kondisi perpustakaan SD dan SMP dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang. Hanya 11,25 % SD yang memiliki ruang TU dan masih banyak ruang kepala sekolah bergabung dengan ruang guru. Ketersediaan ruang UKS hanya sebanyak 50,00% dengan kondisi rata-rata belum memadai dan ketersediaan bangunan mushalla hanya tersedia di SMP sebanyak 18 sekolah dari 22 SMP yang ada Kondisi toilet yang tidak layak sebesar 56,18 % dengan sumber air bersih 62,38 % dari PDAM, 31,68 % sumur bor dan masih ada 6 sekolah yang sumber air berasal dari sungai, serta ketersediaan kantin sekolah umumnya dalam kondisi kurang layak.

Tabel 2.16. Kondisi Sumber Air Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai.

No	Sumber Air	Sekolah	%
1	2	3	4
1	PDAM	63	62,38
2	Sumur Bor	32	31,68
3	Sungai	6	5,94
		101	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Selain kondisi ketersediaan dan kualitas beberapa sarana dan prasarana di atas, ada beberapa satuan pendidikan di Kota Tanjungbalai yang kondisinya terendam air akibat curah hujan dan air pasang. Akibatnya kondisi sekolah tidak kondusif untuk mendukung proses pembelajaran bahkan ada saat saat dimana siswa-siswi diliburkan. Sehingga dibutuhkan revitalisasi di sekoah-sekolah tersebut.

Tabel 2.17. Daftar sekolah yang berpotensi Banjir di Kota Tanjungbalai.

No	Nama Sekolah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	SD Negeri 135562	Sel Tualang Raso	
2	SD Negeri 134418	Tanjungbalai Utara	
3	SD Negeri 135561	Tanjungbalai Utara	
4	SD Negeri 134408	Tanjungbalai Utara	
5	SD Negeri 132412	Tanjungbalai Selatan	
6	SD Negeri 134417	Tanjungbalai Selatan	
7	SD Negeri 134416	Tanjungbalai Selatan	
8	SD Negeri 130005	Teluk Nibung	
9	SD Negeri 135910	Teluk Nibung	
10	SD Negeri 138432	Teluk Nibung	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

#### D. Ketersediaan dan Kondisi Mobiler

Ketersediaan Mebiler menjadi perlengkapan utama yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Saat ini ketersediaan mobiler siswa dengan kondisi baik tidak mencukupi di satuan pendidikan SD dan satuan Pendidikan SMP. Jumlah satuan pendidikan dasar negeri di Kota Tanjungbalai sebanyak 81 sekolah yang terdiri dari dari 67 SD dan 14 SMP.

Dengan total jumlah siswa sebanyak lebih kurang 18.453 siswa dengan 717 rombongan belajar (rombel). Dari total sebanyak 18.437 kursi dan meja siswa lebih kurang 26,37persen atau sebanyak 4.866 set kursi dan meja siswa dalam kondisi rusak parah atau tidak layak pakai. Upaya Dinas pendidikan melalui kegiatan pengadaan mobiler dengan anggaran APBD telah dilakukan tahun 2024 sebanyak 464 set untuk 8 sekolah dan tahun 2025 direncanakan sebanyak 896 set untuk 32 (dua belas) SD maupun 4 (empat) SMP. Meski demikian hal ini belum mampu mengcounter penggantian mobiler secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari stakeholder lainnya untuk turut mendukung pemenuhan mobiler dimaksud agar pembelajaran dapat berjalan lebih nyaman dan menyenangkan.

Berikut data pendukung ketersediaan mobiler di satuan pendidikan serta dukungan data jumlah siswa dan rombongan belajar.

**Tabel 2.18. Data Kebutuhan Mobiler Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024**

No	Kecamatan/Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Rombel	Kondisi Mebiler	
			Lk	Pr		Rusak Berat	kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD Negeri di Kec TBS I	11	979	910	84	614	614
2	SD Negeri di Kecamatan TBS 2	9	602	563	55	428	428
3	SD Negeri di Kecamatan TBU	10	732	763	69	398	398
4	SD Negeri di Kecamatan Datuk Bandar	9	750	723	67	481	481
5	SD Negeri di Kecamatan Datuk Bandar Timur	8	763	769	67	435	435
6	SD Negeri di Kecamatan Sei Tualang Raso	10	1.087	1.009	81	463	463
7	SD Negeri di Kecamatan Teluk Nibung	10	1.428	1.340	99	623	623
8	SMP NEGERI 1	1	531	628	31	90	90
9	SMP NEGERI 2	1	275	278	19	85	85
10	SMP NEGERI 3	1	260	282	18	91	91
11	SMP NEGERI 4	1	272	253	17	160	160
12	SMP NEGER 5	1	334	341	22	78	78
13	SMP NEGERI 6	1	278	303	18	125	125
14	SMP NEGERI 7	1	250	243	16	200	200
15	SMP NEGERI 8	1	111	116	8	70	70
16	SMP NEGERI 9	1	53	49	5	60	60
17	SMP NEGERI 10	1	185	223	13	180	180
18	SMP NEGERI 11	1	143	153	11	42	42
19	SMP NEGERI 12	1	119	95	8	70	70

20	SMP NEGERI 13	1	33	39	3	83	83
21	SMP N 1 ATAP	1	94	78	6	90	90
<b>JUMLAH</b>		<b>81</b>	<b>9.279</b>	<b>9.158</b>	<b>717</b>	<b>4.866</b>	<b>4.866</b>
<b>TOTAL</b>			<b>18.437</b>				

Sumber: Pemutahiran Data Disdik Januari 2025

### E. Akreditasi Satuan Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, disebut bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan dengan tujuan dan manfaat bahwa akreditasi merupakan bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan; Satuan pendidikan yang terakreditasi memiliki legitimasi dan diakui kualitasnya oleh pemerintah dan masyarakat serta akreditasi membantu memastikan bahwa semua satuan pendidikan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Tabel 2.19. Capaian Akreditasi Satuan Pendidikan di Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024**

No	Satuan Pendidikan	Nilai Akreditasi			Belum Terakreditasi	Jumlah
		A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7
1	PAUD	-	24	38	16	78
2	SD	23	52	2	3	80
3	SMP	7	13	1	0	21
4	PKBM	1	2	5	5	13
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>192</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah satuan Pendidikan yang telah terakreditasi sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) atau 87,5 persen satuan Pendidikan. Masih terdapat 24 (dua puluh empat) atau 12,5 persen satuan Pendidikan yang belum terakreditasi yang kebanyakan adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Sudah semua SMP baik negeri dan swasta telah terakreditasi dan masih terdapat 3 (tiga) SD yang belum terakreditasi.

## F. Pembiayaan Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 46 menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya amanat Undang-Undang juga menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota Tanjungbalai tahun 2021-2024 bersumber dari APBN dalam bentuk dana BOS ke satuan pendidikan, hibah barang dan pembangunan sarana prasarana lainnya.

**Tabel 2.20. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024.**

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2020	120.169.881.613,36	117.896.184.896,38	Tidak termasuk BOS
2	2021	138.670.650.409,00	124.143.276.074,05	Tidak termasuk BOS
3	2022	151.083.976.078,00	134.711.549.589,13	Termasuk BOS
4	2023	138.905.138.172,00	135.647.001.422,68	Tidak termasuk BOS
5	2024	151.368.994.163,00	147.135.524.451,84	Termasuk BOS

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025*

Anggaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai jika diasumsikan tidak termasuk dana BOS, maka besarnya bisa dikatakan cukup stagnan. Sementara pemenuhan mandatory spending untuk bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.21. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024.**

No	Tahun	APBD (Rp,)	Belanja Bidang Pendidikan	Belanja gaji dan tunjangan	% Mandatory	
					Termasuk gaji	Tidak termasuk gaji
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	642.104.045.246	149.556.291.172	100.088.494.946	23,29	7,70
2	2021	649.323.878.854	159.453.967.860	111.124.077.354	24,56	7,44
3	2022	683.862.385.450	150.456.976.078	102.112.677.473	22,00	7,07
4	2023	695.613.969.626	137.251.777.572	94.261.066.556	19,73	6,18
5	2024	734.513.466.088	154.655.340.986	100.552.343.077	21,06	7,37

*Sumber: Dinas pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025*

Selanjutnya potret anggaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025 untuk belanja pembangunan masih sangat minim sekali. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dan komitmen pemerintah kota mengingat prioritas pembangunan pendidikan tahun 2025 diarahkan kepada 8 (delapan) isu yakni: Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; Digitalisasi Sekolah; Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*); Sekolah Model Transformatif; Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; Wajib Belajar 13 Tahun; Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan yang tentunya membutuhkan partisipasi anggaran yang tidak sedikit.

Tabel 2.22. Pemetaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025

NO	URAIAN	P.2024	% Total Belanja	2025	% Total Belanja
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
	Total Belanja	151.368.994.163		150.923.879.228	
1	Administrasi keuangan				
	Gaji dan Tunjangan	100.552.343.077	66,43	108.455.458.536	71,86
	- TPG PNEB+P3K	27.111.923.000		33.959.725.000	
	- Tampil Guru PNEB dan P3K	900.000.000		106.000.000	
	- Gaji dan TPP PNE dan P3K	72.540.420.077		74.389.733.536	
2	Gaji Non ASN	1.704.019.656	1,13	1.704.758.100	1,13
3	Air Listrik+Internet	850.000.000	0,56	354.330.617	0,23
4	Kegiatan Rutin	2.943.698.230	1,94	1.931.114.050	1,28
5	Pengelolaan Pendidikan SD	3.801.183.400	2,51	4.781.137.675	3,17
6	Pengelolaan Pendidikan SMP	1.198.882.000	1,19	2.921.005.850	1,94
7	Pengelolaan Pendidikan PAUD	1.246.960.000	0,82	1.249.944.000	0,83
8	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	268.000.000	0,18	255.900.000	0,17
9	Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik	1.151.181.500	0,76	55.000.000	0,04
10	Kegiatan Budaya	1.375.239.300	0,91	1.133.219.400	0,75
11	BOS Reguler+ BOS Kinerja	22.034.100.000	14,56	21.730.800.000	14,40
12	BOP PAUD	1.308.000.000	0,86	1.306.800.000	0,87
13	BOP Kesetaraan Reguler	1.045.200.000	0,69	936.700.000	0,62
14	BOP Kesetaraan Kinerja	-		90.000.000	0,06
15	DAK Fisik-Non Fisik	7.594.187.000	5,02	277.711.000	0,18
16	HIBAH	2.620.000.000	1,73	2.275.000.000	1,51
17	POKIR	1.676.000.000	1,11	1.465.000.000	0,97
			100,00		100,00
		151.368.994.163		150.923.879.228	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Tabel 2.23. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025.

No	Tahun	Jumlah Siswa		Jumlah Dana BOS	Keterangan
		SD	SMP		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	2021	16.790	7.632	23.506.200	
2	2022	15.904	7.458	22.517.400	
3	2023	15.594	6.997	21.726.900	
4	2024	15.104	7.005	21.299.100	
5	2025	14.671	7.219	21.144.800	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Perkembangan penerimaan dana BOS reguler SD dan SMP menurun setiap tahun seiring dengan menurunnya jumlah siswa.

**Tabel 2.24. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025.**

No	Tahun	Jumlah Dana BOS Kinerja			Jumlah
		SD (Rp.000)	SMP (Rp.000)	Kesetaraan /PKBM (Rp.000)	
1	2	3			5
1	2023	350.000	165.000	-	515.000
2	2024	465.000	270.000	180.000	825.000
3	2025	379.500	206.500	180.00	676.000

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025*

Biaya pendidikan di Kota Tanjungbalai masih sangat minim dan belum memenuhi amanat sebesar 20 persen sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Meski demikian terdapat beberapa sumber pendanaan yang akan dan sedang diupayakan yakni partisipasi lembaga-lembaga maupun CSR meski bilangannya masih sangat minim.

#### **G. Sumberdaya Kebudayaan**

Urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi bagaimana objek-objek pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Berkepresensi, kesederajatan dan gotong royong. Selanjutnya yang termaktub dalam Objek-objek pemajuan kebudayaan meliputi: pengembangan tenaga kebudayaan, upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah, pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, serta pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's).

Selain itu bahasa daerah sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia juga perlu dilestarikan melalui upaya revitalisasi bahasa daerah yang merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya untuk kembali melestarikan Bahasa daerah. Pelestarian Bahasa daerah diharapkan sebagai upaya untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, melestarikan kekayaan budaya dan bahasa Indonesia, memperkuat identitas dan karakter bangsa, meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat

terhadap bahasa daerah mereka dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan berprestasi melalui bahasa daerah.

**Tabel 2.25. Daftar Sumberdaya Kebudayaan di Kota Tanjungbalai**

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah sanggar seni dan budaya	21 sanggar
2	Jumlah situs benda yang diduga cagar budaya	13 objek
3	Jumlah adat tradisi	12 etnis
4	Permainan tradisional	10 jenis
5	Ritual khusus (Ritus)	2 jenis
6	Upaya pelestarian Bahasa daerah	-

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025*

Tahun 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan penetapan cagar budaya terhadap 18 (delapan belas) Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) berikut ini:

**Tabel 2.26. Daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai**

No	Nama Cagar Budaya / ODCB	Lokasi	Jenis Cagar Budaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Istana II Sultan Asahan	Jl. Jamin Ginting	Bangunan	Proses penetapan
2	Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai	Jl. Mesjid	Bangunan	Proses Penetapan
3	Makam Sultan Husinskyah I	Pantai Olang	Struktur	Belum ditetapkan
4	Makam Sultan Ahmad Syah	Jl. Mesjid	Struktur	Proses Penetapan
5	Sultan Husinskyah II	Jl. Mesjid	Struktur	Belum ditetapkan
6	Makam Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab	Jl. Mayjen Sutoyo	Struktur	Belum ditetapkan
7	Meriam Sultan Kuno	Jl. Mesjid	Bangunan	Belum ditetapkan
8	Stasiun Kereta Api	Jl. Letjen Suprpto	Bangunan	Belum ditetapkan
9	RSU/BZI (Bugelyke Zick Intrichting)	Jl. Mayjen Sutoyo	Bangunan	Belum ditetapkan
10	Pabrik Lampu	Jl. Jamin Ginting	Bangunan	Belum ditetapkan
11	Penjara Pulau Simardan	Jl. Utama P. Simardan	Bangunan	Belum ditetapkan
12	Kawasan Bangunan Tua Jl Asahan	Jl. Asahan	Kawasan	Belum ditetapkan
13	Menara PDAM Tirta Kualo	Jl. Ahmad Yani	Bangunan	Proses penetapan
14	Sekolah HIS (SMP Negeri 1)	Jl. Jend. Sudirman	Bangunan	Belum ditetapkan

15	Vervolog School (SD Negeri 1)	Jl. MT. Haryono	Bangunan	Belum ditetapkan
16	Kantor Kerapatan Sultan Asahan (TK Dharma Wanita)	Jl. Pahlawan	Bangunan	Belum ditetapkan
17	Patung Singa / Arca (Sekolah SM Raja)	Jl. Sisingamangaraja	Struktur	Belum ditetapkan
18	Badan Pengelola Administrasi Pelabuhan/Gudang Garam (Bangunan Biru sebelum Titi Tabayang)	Jl. Jend Sudirman	Bangunan	Proses Penetapan

Sumber: *Data Pokok Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, 2025*

Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim dengan dukungan sumberdaya manusia yang melaksanakan urusan budaya sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri 1 (satu) orang Kabid, 2 (dua) orang kepala tim dan 5 (lima) orang staf non ASN.

Tabel 2.27. Anggaran Pembangunan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025.

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2023	1.653.360.600.-	1.575.934.884	
2	2024	1.375.239.300.-	1.363.581.070	
3	2025	1.375.239.300.-	-	Sebelum Perubahan

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024

Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan pendidikan merupakan hak dasar warga dan sebagai layanan dasar wajib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menyusun sebuah rencana strategis tentunya membutuhkan sebuah analisa yang tepat, mendalam dan berbasis data agar diperoleh strategi yang tepat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan yakni untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang terorganisir dan efisien.

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 seyogianya berpedoman pada hasil evaluasi pencapaian Rencana strategis Dinas Pendidikan periode sebelumnya yakni tahun 2021-2026, namun dikarenakan perubahan regulasi terkait periodisasi Kepala Daerah, maka rencana evaluasi dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian pada tahun Ke -			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Nilai Evaluasi AKP		B	A	A	A			BB	BB				
2	Rata-rata lama Sekolah		9,66%	9,59%	9,69%	9,75%	9,45%				97,63	0,00	0,00	0,00
3	Angka Harapan lama sekolah		14,50%	12,54%	12,36%	12,60%	12,62%				87,05	0,00	0,00	0,00
4	APK													
5	APK PAUD		7,96	53	54	55	73,25%	55,00%	59,18%	62,57%	9,20	1,04	1,10	1,14
6	APK SD/MI		100,5	102,98	103,02	103,05	101,50%	103,05%	100%	101,02%	1,01	1,00	0,97	0,95
7	APK SMP/MTs		99,33	98,37	98,4	98,45	96,18%	96,49%	91,35%	92,33%	0,97	1,00	0,93	0,94
8	APK													
9	APK SD/MI		91,28	93,28	93,3	93,42	93,61%	93,42%	93,90%	94,96%	1,05	1,00	1,01	1,02
10	APK SMP/MTs		77,11	87,45	87,62	87,64	83,34%	87,64%	71,52%	81,82%	1,08	1,00	0,82	0,95
11	Angka Partisipasi Sekolah													
12	APS SD/MI/Paket A			90,75	90,88	90,97		90,97%	99,83%	99,88%		1,00	1,10	1,10
13	APS SMP/MTs/Paket B			90,6	74,88	74,75		74,75%	97,60%	97,60%		0,83	1,31	1,31
14	Angka Kelulusan													
15	SD/MI		90%	100%	100%	100%	100%				111,11	0,00	0,00	0,00
16	SMP/MTs		90%	100%	100%	100%	100%				111,11	0,00	0,00	0,00
17	Angka Melanjutkan													
18	SD/MI ke SMP/MTs		90%	90%	92%	93%					0,00	0,00	0,00	0,00
19	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		90%	90%	92%	93%					0,00	0,00	0,00	0,00
20	Angka Putus Sekolah													
21	SD/MI		0,35%	0,30%	0,26%	0,27%		0,27%	0,28%	1,26%	0,00	90,00	92,86	466,67
22	SMP/MTs		0,40%	0,25%	0,23%	0,22%		0,22%	2,01%	3,75%	0,00	88,00	873,91	1693,43
23	SD/MI Kondisi bangunan baik		90%	90%	92%	94%	94,60%	94%	96,00%	96,00%	105,11	104,44	104,35	102,15
24	SMP/MTs bangunan Baik		90%	92%	94%	96%	99,60%	96%	96,00%	96,00%	110,69	104,35	102,13	100,00
25	Rasio Ketersediaan sekolah atau penduduk usia sekolah dasar		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	0,00	100,00	100,00	100,00
26	Guru berkualifikasi SD/MI		100%	73,2%	73,2%	73,4%	92,7%	73,4%	99,5%	94,03%	92,7	100,27	135,66	128,11
27	Guru Bersertifikasi (kompetensi)													
28	SD/MI		76,3%	80%	81%	82%		82%		47,74%	0,00	102,50	0,00	58,22

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
29	SMP/MTs		76,3%	85%	86%	87%		87%	82,4%	56,02%	0,00	102,35	95,81	64,39
30	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya		1	1	3	5					0,00	0,00	0,00	0,00
31	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		5	5	5	5	5				100,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		1	1	1	1		1	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
33	Jumlah cagar budaya yang dipelihara secara terpadu		1	1	1	1		1	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
34	Jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi		10	10	10	10		10	10	10	0,00	100,00	100,00	100,00

Layanan kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 belum maksimal dilihat dari capaian target kinerja sebagaimana tabel di atas. Tahun 2024 dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang ditetapkan hanya sebanyak 7 (tujuh) indikator saja yang mencapai dari target yang ditetapkan yaitu: APK PAUD dari target 55% tercapai sebesar 62,4%; APM SD/MI dari target sebesar 93,42% tercapai sebesar 94,96%; APS SD/MI/Paket A dari sebesar 90,97% menjadi sebesar 99,85%; APS SMP/MTs dari sebesar 74,75% menjadi sebesar 97,8%, Guru kualifikasi S1 dari sebesar 73,4% menjadi sebesar 94,03%; Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tercapai 100% dan 4 (empat) indikator tidak diketahui nilainya dan selebihnya belum tercapai target.

Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan belum tepat sasaran dan belum terintegrasi secara baik serta sinkronisasi layanan pendidikan di satuan pendidikan dengan dinas pendidikan belum terkoneksi secara maksimal.

### **2.3.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pendidikan**

Penetapan kelompok sasaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 serta layanan yang diberikan diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung kepada peningkatan mutu pendidikan maupun kebudayaan. Dengan kata lain bahwa layanan yang diberikan diharapkan dapat mewujudkan pencapaian pendidikan yang bermutu, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Beberapa kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

- 1. Satuan pendidikan;** Satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawab dinas pendidikan, yakni PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan baik negeri maupun swasta. Satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran prioritas pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan serta sarana pembelajaran.
- 2. Peserta didik** pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah, fasilitasi pengembangan minat, bakat dan kreatifitas, serta perlindungan anak di lingkungan sekolah.

3. **Pendidik dan tenaga kependidikan;** yakni kepala sekolah, guru dan staf pendukung (pustakawan, laboran, tenaga administrasi/TU/operator, tenaga kebersihan, petugas keamanan dll) di satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran bagi kegiatan prioritas peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru-guru PAUD, pelatihan berkelanjutan, fasilitasi komunitas belajar dan hari belajar guru serta pemberian insentif bagi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik yang bekerja di satuan pendidikan negeri dan swasta.
4. **Orang tua peserta didik dan masyarakat;** Kemitraan sangat dibutuhkan bagi keberhasilan tujuan pendidikan yang dimulai dari sebuah proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, penguatan pendidikan karakter, membangun komunikasi efektif dan keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah.
5. **Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga Pendidikan Lainnya;** Pendidikan kesetaraan memerlukan fasilitasi untuk operasional pembelajaran, pelaksanaan ujian akhir, pelaksanaan assesmen, peningkatan keterampilan bagi warga belajar serta pemenuhan sarana dan prasarana PKBM dan lembaga pendidikan lainnya untuk pembangunan sumberdaya manusia yang siap dan lebih berdaya saing.
6. **Anak-anak dari kelompok rentan;** Pendidikan inklusi melibatkan keterlibatan semua pihak untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial. Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

### 2.3.2. Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai membutuhkan Kerjasama, koordinasi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat dimaksudkan untuk percepatan pencapaian tujuan dan memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah. Beberapa mitra strategis dinas pendidikan yang berpotensi telah, sedang dan akan terlibat dalam layanan (lima) tahun mendatang antara lain:

1. **Dinas Kesehatan;** sebagai mitra dalam pelaksanaan program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) , pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah
2. **Dinas PUTR dan Dinas Perumahan Permukiman,** sebagai mitra dalam pemenuhan dan perbaikan akses jalan, jembatan, drainase dan sanitasi di lingkungan sekitar dan menuju lokasi satuan pendidikan.
3. **Dinas Sosial;** sebagai mitra dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, koordinasi program perlindungan sosial dan integrasi data bantuan pendidikan.
4. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,** sebagai mitra dalam pemenuhan dokumen administrasi siswa untuk kelengkapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik serta dukungan akurasi data peserta didik.
5. **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan (P3A PMK),** sebagai mitra dalam persoalan-persoalan anak di satuan pendidikan, penguatan lembaga PAUD di Kelurahan dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
6. **Dinas Komunikasi dan Informatika,** sebagai mitra Bersama Insan media dalam mengedukasi masyarakat dan menginformasikan kegiatan-kegiatan positif di bidang pendidikan serta dalam pengembangan system informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
7. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida),** sebagai mitra dalam penetapan prioritas urusan pendidikan dan

sinkronisasi perencanaan pendidikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

8. **Dinas Perpustakaan;** Sebagai mitra dalam meningkatkan angka literasi satuan pendidikan dengan penyediaan bahan-bahan bacaan di perpustakaan di satuan pendidikan dan keiatan-kegiatan terkait literasi.
9. **Dinas Lingkungan Hidup,** sebagai mitra dalam program Sekolah Adiwiyata, pengelolaan sampah di sekolah dan pengembangan sekolah hijau.
10. **Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian,** sebagai mitra untuk program pemanfaatan pekarangan sekolah.
11. **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,** sebagai mitra dalam pengembangan wisata budaya, pengembangan atlet-atlet pelajar dan kepramukaan.
12. **Inspektorat dan BKPSDM,** sebagai mitra dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
13. **Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan;** Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan lingkungan sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan peran komite sekolah serta fasilitasi pendidikan masyarakat (pendidikan kesetaraan).
14. **Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum,** seperti Polres, Kejaksaan Negeri, sebagai mitra dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, perlindungan terhadap peserta didik serta dukungan untuk program prioritas nasional seperti: Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Sekolah Rakyat (SR).
15. **Lembaga Pemasarakatan:** Sebagai mitra dalam upaya menurunkan Angka Tidak Sekolah yakni penyediaan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) bagi warga binaan Lapas Kelas II Tanjungbalai Asahan.
16. **Kementerian Agama;** sebagai mitra dalam program penuntasan wajib belajar 13 tahun dan pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru) bagi Guru Agama Islam di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan.
17. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),** sebagai mitra dalam edukasi dan pengawasan tentang pangan aman serta program kantin sehat di satuan pendidikan.

18. **Badan Narkotika Nasional (BNN)**, sebagai mitra Bersama lembaga sejenis lainnya dalam mengedukasi peserta didik tentang peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait pengenalan, dampak dan upaya-upaya pencegahan terkait narkoba.
19. **Dewan Pendidikan**; Sebagai organisasi masyarakat yang berperan sebagai mitra dalam peningkatan mutu pendidikan, memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dewan ini berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah/sekolah, serta membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan.
20. **Perguruan Tinggi**; sebagai mitra di bidang pendidikan untuk memastikan keberlanjutan usia SLTA melanjut ke Perguruan Tinggi dan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
21. **Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial**, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, BAZNAS, FKUB serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya) dan **Organisasi profesi lainnya** sebagai mitra yang berperan aktif dalam mendukung dan menyelesaikan persoalan-persoalan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis partisipatif dan budaya lokal.

Kolaborasi positif yang konstruktif antara Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan mitra mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang adaptif, berbasis kebutuhan masyarakat serta berkelanjutan. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di Kota Tanjungbalai.

#### **2.4. Permasalahan**

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang dicapai saat ini dengan target rencana yang ingin dicapai. Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sebuah program yang telah dilakukan sebelumnya untuk

diatasi agar pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. Berikut disajikan permasalahan pendidikan berdasarkan analisis pemetaan permasalahan.

**Tabel 2.29. Pemetaan Permasalahan Pendidikan di Kota Tanjungbalai**

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
1	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan masih kurang.</li> <li>- Masyarakat berpendapatan rendah (kemiskinan masih tinggi).</li> <li>- Partisipasi masyarakat untuk edukasi dan pendataan Anak Tidak Sekolah masih rendah</li> <li>- Maraknya kejahatan sosial di kalangan pelajar</li> <li>- Minimnya pendidikan karakter di keluarga</li> </ul>
2	Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) untuk semua jenjang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak guru PAUD belum berpendidikan S1.</li> <li>- Dukungan Pemerintah Kota terhadap peningkatan kualifikasi Pendidikan Guru masih terbatas</li> <li>- Masih Banyak Guru Belum memiliki Sertifikat Pendidik.</li> <li>- Ketersediaan guru ASN tidak mencukupi dikarenakan tidak adanya formasi pengangkatan CPNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.</li> <li>- Kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya masih belum optimal.</li> <li>- Kesejahteraan guru masih rendah</li> </ul>
3	Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan meubel dalam kondisi baik sangat kurang</li> <li>- Dukungan sarana untuk transformasi digital sekolah masih sangat kurang</li> <li>- Dukungan sarana dan prasaran untuk mendukung UKS masih kurang</li> <li>- Kondisi geografis yang rawan genangan dan rawan banjir menyebabkan beberapa sekolah berpotensi terendam.</li> <li>- Minimnya program lintas sektor dalam penanganan sarana prasarana dan lingkungan sekolah</li> <li>- Kemitraan dana pendidikan terbatas</li> </ul>

4	Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya penetapan Objek yang diduga cagar Budaya (ODCB)</li> <li>- Kurangnya dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal maupun nasional</li> <li>- Minimnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan</li> </ul>
---	--	---

Penjelasan dari permasalahan- permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. *Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah*

Jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah dikarenakan beberapa hal diantaranya: tidak mencukupinya daya tampung ruang kelas, alasan ekonomi, alasan keluarga dan alasan sosial lainnya juga karena motivasi dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah.

**Tabel. 2.30. Data Anak Tidak Sekolah di Kota Tanjungbalai**

No	Uraian	SD	SMP	SMA/SMK	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Putus Sekolah (DO)	284	379	450	1.113
2	Lulus tapi Tidak Melanjut	467	762	-	1.229
3	Belum Pernah Sekolah	321	192	318	831
Jumlah		1.072	1.333	768	3.173

*Data: Pusdatin Kemendikdasmen (2023)*

2. *Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.*

Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya tamat SMA. Masih rendahnya persentase guru yang bersertifikat. Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP. Kekurangan Jumlah Guru yang ASN menyebabkan banyak satuan pendidikan yang mengisi kekurangan guru dengan tenaga honorer yang sampai saat ini lebih kurang 274 guru honorer mengajar disatuan pendidikan negeri baik SD maupun SMP.

3. *Kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.*

Kondisi fisik bangunan satuan pendidikan sebesar lebih kurang 65 % dalam kondisi rusak sedang dan sebesar 35 % rusak berat. Ketersediaan mobiler juga masih berkekurangan lebih kurang sebanyak 5.000 set. Belum semua satuan pendidikan memiliki ketersediaan jamban dan air bersih.

4. *Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim*

Upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan masih sangat minim, dimaksudkan bahwa belum ditetapkannya cagar budaya sebagai langkah awal upaya pelestarian budaya di Kota Tanjungbalai. Pendataan objek yang diduga sebagai cagar budaya juga masih harus terus digali mengingat bahwa sejarah Kota Tanjungbalai sebagai sebuah kerajaan yang cukup masyhur pada jamannya sejak berdiri Tahun 1620 untuk selanjutnya dilakukan pewarisan dan pelestariannya kepada generasi kini dan akan datang. Upaya pelestarian ini meliputi: Pengetahuan, seni, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal yang harus dijaga keberlanjutannya melalui pendidikan, dokumentasi, revitalisasi, partisipasi aktif, dan pemanfaatan teknologi. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti mempelajari dan menggunakan bahasa daerah, mengikuti lomba seni, menciptakan festival, mengarsipkan tradisi, serta mengintegrasikan budaya dalam media digital.

## **2.5. Isu Strategis**

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki

peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dalam menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif serta mempertimbangkan kebijakan isu prioritas pembangunan pendidikan nasional sebagaimana Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025, tanggal 24 April 2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan. Isu dimaksud meliputi: 1) Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; 2) Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; 3) Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; 4) Digitalisasi Sekolah; 5) Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*); 6) Sekolah Model Transformatif; 7) Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; 8) Wajib Belajar 13 Tahun dan 9) Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan.

Berdasarkan hal ini, maka ditetapkan isu-isu yang relevan dan penting untuk diantisipasi di masa datang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31. (Tabel 2.1 Inmendagri No 2 Tahun Tahun 2025)  
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Strategis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7

Ketercukupan lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMP yang tersebar di setiap kecamatan	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Keadilan sosial dan pemenuhan hak atas pendidikan dasar	Pendidikan inklusif dan akses universal untuk semua	Komitmen kemendikdasmen untuk menuntaskan wajar dikdas 12 tahun plus 1 tahun di PAUD	Tingginya angkanya putus sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan	Wajib Belajar 13 Tahun
Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi S1	Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Profesional, kompetensi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta peran guru dalam pendidikan karakter dan perspektif global.	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta kesejahteraan guru	Pemerataan guru antar wilayah	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.
		Masih kurangnya kualitas pendidik				
Peluang kemitraan dengan lembaga untuk Kerjasama dalam bidang pendidikan	Kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.	Belum memadainya sarana prasarana pendidikan	kesenjangan akses digital dan teknologi, penyediaan sarpras teknologi dan internet minim	Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	<i>Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan</i>

Kebijakan pembentuk komite sekolah dan dewan pendidikan	Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan Pendidikan masih Minim	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan	Kesenjangan kualitas dan akses pendidikan, perbedaan sistem dan kurikulum pendidikan, tantangan bahasa dan teknologi, serta kebutuhan adaptasi dengan perubahan teknologi dan industri.	Peran keluarga dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan yang belum optimal, keterlibatan industri yang lemah dalam penyesuaian kurikulum,	disparitas dan ketimpangan kualitas hubungan kemitraan yang memperparah kesenjangan mutu pendidikan antara daerah. . p emerataan	<i>Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah</i>
Akses pendidikan yang mudah dan terjangkau, kecukupan satuan pendidikan	Wajib belajar 13 tahun	meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Globalisasi dan transformasi pendidikan pasca Covid	Transformasi digital di dunia pendidikan melalui penerapan platform rapor pendidikan secara nasional	Minimnya infrastruktur TIK di sekolah daerah terpencil	Digitalisasi Sekolah
	Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim	Optimalisasi sumber daya geografis, budaya, dan demografi serta penerapan inovasi berkelanjutan	Pemajuan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang	Memajukan pariwisata, pesisir dan melestarikan budaya lokal	Kerjasama event budaya antar daerah	Pemajuan kebudayaan

Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan, 2025

Penjelasan isu strategis pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

*1. Wajib Belajar 13 Tahun.*

Pencanangan kebijakan wajib belajar 13 tahun dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mengenyam pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK/MA sederajat termasuk pendidikan pra sekolah. Upaya ini juga dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan, Kesehatan, gizi dan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini sangat diperlukan mengingat angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungbalai saat ini baru mencapai 9,8 tahun. Wajib belajar 13 tahun diperlukan dalam rangka peningkatan SDM Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua termasuk layanan bagi pendidikan inklusi, memperkuat fondasi karakter anak sejak dini, dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan untuk menghasilkan generasi yang siap bersaing di masa depan.

*2. Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mewujudkan SDM yang unggul kunci utamanya adalah guru. Keberadaan guru mutlak bagi proses pendidikan karena perannya sebagai pengajar, fasilitator, motivator, pembimbing, motivator, inovator dan peran lainnya. Oleh karena itu, guru wajib dipenuhi kecukupannya, ditata distribusinya, ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta diperhatikan kesejahteraannya agar tujuan pendidikan ke depan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

*3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan*

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dimaksud berupa bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan, sedangkan prasarana terdiri atas : Lahan, bangunan dan ruang yang penyediaannya dapat dilakukan secara mandiri (satuan pendidikan) maupun dari berbagai sumber (pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain). Rehabilitasi dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi fokus utama selain pemenuhan meubiler dan pemenuhan jamban sehat.

#### 4. *Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah*

Pendidikan di era kekinian membutuhkan penguatan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sebagai pondasi utama proses pembelajaran. Pemenuhan guru bimbingan dan konseling, penguatan materi karakter kepada guru sebagai sumber belajar, nilai-nilai keteladanan dan penerapan pembiasaan anak hebat akan menjadi prioritas. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan meski minimnya pemahaman dan kesadaran serta dukungan dari berbagai pihak akan mejadi tantangannya.

Selain itu upaya kesehatan sekolah sebagai penunjang utama pembelajaran akan menjadi perhatian mengingat generasi sehat sebagai salah satu prasyarat membentuk generasi cerdas Upaya ini akan dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang bersih dengan didukung sanitasi yang baik serta penguatan pemahaman akan keamanan konsumsi pangan kepada warga sekolah

#### 5. *Digitalisasi Sekolah*

Perkembangan teknologi Informasi membawa dampak perubahan dalam transformasi pendidikan. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Mulai dari proses pembelajaran hingga manajemen sekolah yang mencakup penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran online, sistem manajemen sekolah berbasis digital, pustaka digital, dan peningkatan keterampilan digital. Tantang terbesar terkait isu ini adalah keterbatasan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang

memadai di sekolah-sekolah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital guru dan siswa serta keterbatasan anggaran.

6. Pemajuan Kebudayaan

Isu strategis bidang kebudayaan mencakup masalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pengelolaan kekayaan budaya, koordinasi kelembagaan, pengakuan hak kekayaan intelektual komunal, dan pembangunan berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan kebudayaan nasional menjadi jati diri bangsa, sejalan dengan undang-undang yang ada, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya pemajuan kebudayaan menjadi sebuah hal yang penting mengingat kekayaan budaya semakin tergerus zaman yang jika tidak diantisipasi akan mengalami kepunahan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai harus mendukung pada pencapaian visi Kota Tanjungbalai yakni: **"Mewujudkan Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)"** serta misi **"Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan"**.

##### **3.1.1. Tujuan**

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029, perlu dirumuskan lebih jelas dan terukur dengan difokuskan pada sejumlah tujuan dan sasaran prioritas dan lebih khusus karena nilai strategis yang terkandung di dalamnya. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis menggambarkan tingkat prioritas pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029.

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

*"Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan"*.

Tujuan ini mencerminkan komitmen dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi

seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang

kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program dan inovasi yang terukur.

### 3.1.2. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025–2029, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, memperhatikan isu-isu yang berkembang serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai, maka otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan yang di atasnya yaitu RPJPD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2045. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:


Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Bagan ini menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Resntra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Gambar di atas menggambarkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada konsistensi antara tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik; Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan serta Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta upaya percepatan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta mewujudkan pemajuan kebudayaan		Indeks SPM Pendidikan	72.21	74.46	76.66	78.21	80.66	82.20	84,34
			Indeks Pemajuan Kebudayaan	-	30	35	40	45	50	60
		Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD,	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang	65.03	72.03	74.03	76.03	79.03	80,00	81,00

		Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	berpartisipasi dalam PAUD							
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP	98,85	98,96	99,06	99,17	99,28	99,38	99,43
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,68	17,78	20,88	23,97	25,07	27,17	30,00
		Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	10	20	30	40	50	60	65
			Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	10	20	30	40	50	60	65
			Jumlah museum	0	0	0	0	0	1	1

### **3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan pendidikan karakter serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti skor literasi dan numerasi, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan. Mulai dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dinas pendidikan menerapkannya dengan pendekatan berbasis data serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif.

Strategi ini diperkuat dengan kebijakan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029. Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan maka dinas pendidikan Kota Tanjungbalai menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai dasar untuk menetapkan program sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam kerangka arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dinas pendidikan Kota Tanjungbalai untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tabel. 3.3.1. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN TANJUNGBALAI ELOK, MAJU, AGAM AIS, SEJAHTERA (EMAS),			
Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian berbasis Jasa dan Perdagangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1. Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1.1.1. Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan	1.1.1.1. Peningkatan fasilitasi kepada peserta didik (Perengkapan sekolah dan beasiswa)
			1.1.1.2. Fasilitasi dukungan Makan Bergizi gratis
			1.1.1.3. Fasilitasi pendataan anak tidak sekolah
		1.1.2. Pemenuhan kuantitas, kualitas dan mutu distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	1.1.2.1. Peningkatan pemerataan dan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			1.1.3. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan
		1.1.3.2. Penguatan pendidikan karakter	
		1.1.4. Meningkatkan upaya Kesehatan sekolah	1.1.4.1. Fasilitasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
		1.1.5. Meningkatkan kualitas pendidikan inklusi	1.1.5.1. Peningkatan penyediaan dan kompetensi guru inklusi
			1.1.5.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah inklusi
			1.1.5.3. Penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak dan

			nyaman bagi penyandang disabilitas
		1.1.6. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan	1.1.6.1. Peningkatan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		1.1.7. Memperluas Kemitraan di bidang pendidikan	1.1.7.1. Pemberdayaan lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka Kemitraan di bidang pendidikan
		1.1.8. Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	1.1.8.1. Penataan penerbitan dan pembaharuan ijin institusi / lembaga pendidikan
Misi 3: Mengamalkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya kearifan lokal dan toleransi antar umat beragama			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan	1.2. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	1.2.1. Fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	1.2.1.1. Perumusan kebijakan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman
			1.2.1.2. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pranata budaya stakeholder lainnya rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman

Selanjutnya dilakukan penahapan pembangunan bidang pendidikan agar tergambar arah pembangunan atau prioritas pembangunan pendidikan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Tabel. 3.4. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan kualitas layanan satuan pendidikan</li> <li>- Penguatan akses dan layanan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan.</li> <li>- Penetapan cagar budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan layanan pendidikan inklusi dan kesetaraan.</li> <li>- Penciptaan sekolah unggulan berbasis kearifan lokal</li> <li>- Peningkatan upaya pelestarian budaya, dan kesenian tradisional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan kurikulum berbasis budaya dan kearifan lokal</li> <li>- Pemantapan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseum an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transformasi layanan digital dalam layanan pendidikan</li> <li>- Peningkatan promosi budaya dan kesenian tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program prioritas</li> </ul>

Tahapan penyusunan rencana strategi di atas dimaksudkan untuk menetapkan lokus prioritas kebijakan setiap tahunnya yang menunjukkan sebuah kesinambungan yang disusun secara bertahap dan sistematis.

- Tahun 2026.

Dimulai dari focus pemantapan kualitas layanan satuan pendidikan melalui penyelesaian regrouping sekolah; Penguatan akses dan layanan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan melalui: Penataan pemerataan kualitas dan distribusi guru, revitalisasi satuan pendidikan dan penanganan anak tidak sekolah serta untuk urusan budaya difokuskan pada penetapan cagar budaya.

- Tahun 2027.

Penahapan rencana strategis pada tahun ini mulai memperhatikan upaya penguatan layanan pendidikan inklusi dan kesetaraan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusi di satuan pendidikan, pelatihan bagi guru-guru untuk pelayanan pendidikan khusus; Penciptaan sekolah unggulan berbasis kearifan lokal melalui penguatan pendidikan karakter, kegiatan

kokurikuler dan ekstrakurikuler serta peningkatan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional yakni penguatan kegiatan pelestarian budaya tak benda dan tetap melakukan penataan pemerataan kualitas dan distribusi guru dan melanjutkan revitalisasi satuan pendidikan.

- Tahun 2028

Fokus pembangunan pendidikan pada tahun ini adalah berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak untuk penerapan kurikulum berbasis budaya dan kearifan local melalui penetapan kebijakan untuk penerapan kurikulum muatan local di satuan pendidikan serta tetap melaksanakan pemantapan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman, yakni diharapkan tahun ini telah Menyusun kebijakan tentang pembentukan museum di Kota Tanjungbalai dan tetap masih terus melanjutkan revitalisasi satuan Pendidikan dengan tetap memlanjutkan prioritas tahun sebelumnya.

- Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun akhir perodesasi Renstra dinas pendidikan. Tahun ini proritas ditekankan pada upaya penerapan transformasi layanan digital dalam layanan pendidikan melalui penerapan layanan kelas digital di satuan pendidikan tertentu serta untuk bidang budaya akan lebih menekankan pada upaya peningkatan promosi budaya dan kesenian tradisional dan tetap melajutkan prioritas tahun-tahun sebelumnya.

- Tahun 2030

Tahun 2030 adalah tahun transisi dimana perodesasi Renstra 2025-2029 berakhir dan masih menunggu masa perodesasi RPJMD tahun berikutnya. Namun untuk mengantisipasi penyusunan kebijakan bagi tahun selanjutnya yang dikerjakan pada tahun berjalan maka tahun 2030 maka disusun arah kebijakan tahun 2030 adalah Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program prioritas.

### **3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD serta

selaras dengan dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Arah kebijakan akan menggambarkan secara lebih eksplisit bentuk layanan konkrit yang diberikan dalam bentuk program kegiatan dan sub kegiatan yang telag dipetakan berdasarkan prioritas setiap tahunnya yang tentunya harus juga sinkron dengan arah kebijakan pada RPJMD.

**Tabel. 3.5. Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029**


No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan sumber daya siswa dengan memberikan beasiswa berbasis Ketidakmampuan secara ekonomi dan prestasi pada tingkatan PAUD, SD dan SMP	Peningkatan fasilitasi kepada peserta didik (Perlengkapan sekolah dan beasiswa)	
			Fasilitasi pendataan anak tidak sekolah	
		Meningkatkan kualitas dan daya saing siswa melalui pemberian makan bergizi gratis	Fasilitasi dukungan Makan Bergiszi gratis	
		Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik	Peningkatan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	
			Peningkatan pemerataan dan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
			Peningkatan penyediaan dan kompetensi guru inklusi	
			Peningkatan sarana dan prasarana sekolah inklusi	
		Fasillasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)		

		Meningkatkan literasi dan numerasi siswa	Mengakomodir muatan lokal berbasis budaya dan kearifan lokal	
			Penguatan pendidikan karakter	
			Pemberdayaan lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka Kemitraan di bidang pendidikan	
			Penataan penerbitan dan pembaharuan ijin institusi / lembaga pendidikan	
			Penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak dan nyaman bagi penyandang disabilitas	
2	Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya serta tradisi lokal.	Pengembangan kalender budaya berbasis kearifan lokal	Perumusan kebijakan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	
			Peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pranata budaya stakeholder lainnya rangka pelaksanaan kegiatan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dengan kata lain bahwa program, kegiatan maupun sub kegiatan adalah upaya bagaimana mewujudkan sasaran sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan pembangunan.

Gambar. 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah



### 4.1. Program

Sesuai ketentuan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan dalam rangka percepatan pencapaian sasaran dimaksud harus didukung dengan program prioritas. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Penetapan program dinas pendidikan berdasarkan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan terdiri dari 6 (enam) program untuk urusan pendidikan dan 5 (lima) program untuk urusan kebudayaan yang kesemuanya disusun untuk mendukung pencapaian sasaran yakni Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dan meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030 dirmuskan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

#### **4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.**

Penetapan kegiatan/sub kegiatan prioritas dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, relevansinya terhadap penyelesaian masalah dan isu-isu strategis di sektor pendidikan selain dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan. sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas pendidikan Tahun 2025-2029 yang diharapkan mampu mengakselerasi realisasi hasil pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu dan berkelanjutan.

Penetapan kegiatan prioritas disusun tentunya dalam rangka untuk penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah bidang pendidikan dititikberatkan pada peningkatan kompetensi SDM pendidik, bantuan perlengkapan untuk peserta didik PAUD, SD dan SMP, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pembangunan fasilitas cuci tangan di satuan pendidikan dan bantuan kejar Paket B dan C (bea siswa) untuk masyarakat putus sekolah.

Tabel. 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcomes	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah	Meningkatnya daya tampung siswa bersekolah	Pembangunan ruang kelas baru	
		Meningkatnya mutu pembelajaran	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
			Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	
			Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	
2.	Pembangunan fasilitas cuci tangan di satuan pendidikan untuk dukung MBG	Meningkatnya minat dan motivasi siswa untuk bersekolah	Pembangunan fasilitas cuci tangan di Sekolah Dasar	
3.	Bantuan perlengkapan peserta didik	Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD, SD dan SMP	Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD, SD dan SMP	
4.	Bantuan kejar Paket B dan C (bea siswa) untuk masyarakat putus sekolah	Meningkatnya angka partisipasi sekolah SD, SMP dan Pendidikan kesetaraan	Penyediaan biaya personil peserta didik SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.	
		Meningkatnya minat dan motivasi siswa untuk bersekolah		
		Meningkatnya prestasi siswa		

#### 4.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang juga dikenal sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan seberapa baik suatu entitas telah mewujudkan sasarnya dari waktu ke waktu. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang

pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, pada tiap-tiap tahun perodesasi rencana untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,21	71,40	74,43	77,47	80,51	83,48	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP	Persen	98,96	99,06	99,17	99,28	99,38	99,49	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	19,78	23,88	27,97	32,07	36,17	40,27	

4	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	20	30	40	50	60	65	
5	Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	20	30	40	50	60	65	
6	Jumlah museum	Unit	0	0	0	0	1	1	

#### 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang lebih operasional untuk melihat keberhasilan sebuah kinerja. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan secara bersamaan dalam sistem akuntabilitas kinerja untuk memastikan semua kegiatan terukur dan selaras dengan tujuan strategis. IKK berkontribusi untuk mendukung pencapaian IKU artinya bahwa IKK yang dijalankan dengan baik akan berkontribusi pada tercapainya IKU yang lebih besar.

Dikarenakan sifatnya yang lebih operasional, biasanya IKK berada pada tataran yang lebih mikro yakni pada level unit kerja atau kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

**Tabel. 4.6. Indikator Kinerja Kunci utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor kemampuan literasi SD	poin	58.12	60.62	63.12	65.62	68.12	70.62	
2	Skor kemampuan literasi SMP	poin	66.79	67.89	68.99	70.09	71.19	72.29	
3	Skor kemampuan numerasi SD	Poin	54.27	57.17	60.07	62.97	65.87	68,77	
4	Skor kemampuan numerasi SMP	Poin	60.84	62.34	63.84	65.34	66.84	68,34	
5	Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Persen	49,73	58.70	60,66	62,62	64,58	66,54	

6	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	75,11	76,86	77,61	78,36	80,11	81,86
7	Iklim inklusifitas SD		59,63	62,13	64,63	67,13	69,63	72,13
8	Iklim inklusifitas SMP		59,16	61,56	63,96	66,36	68,76	71,16
9	Iklim keamanan SD		73,57	74,47	75,37	76,27	77,17	78,07
10	Iklim kewanitaan SMP		69,74	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24
11	Iklim kebhinekaan SD		71,56	72,56	73,56	74,56	75,56	76,56
12	Iklim Kebhinekaan SMP		69,90	70,90	71,90	72,90	73,90	74,85
13	Indeks Pemerataan Guru	Poin	70,13	74,63	80,23	83,73	87,53	90,88
14	Persentase guru memiliki sertifikat pendidik	Persen	56,82	62,42	68,62	77,22	84,92	93,42
15	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	0	0	60	75	85	100
16	Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Persen	1010	100	100	100	100	100
17	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra	Persen	1010	100	100	100	100	100
19	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	10	15	20	25	30	35
20	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	10	15	20	25	30	35
21	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	10	15	20	25	30	35
22	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	10	20	30	40	45	50
23	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Persen	5	6	7	8	9	10
24	Jumlah koleksi museum	Jenis	10	20	25	30	40	50

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap sumberdaya yang tersedia, permasalahan aktual dan isu strategis di bidang pendidikan yang turut berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja selama lima tahun ke depan sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan disetiap jenjang pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang secara eksplisit perwujudannya melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan per tahunnya. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 telah melewati tahapan-tahapan yang diamanahkan peraturan yang berlaku dan telah melewati tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai unsur kepentingan serta telah berpedoman kepada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Selain itu, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah disertai dengan kerangka pendanaan dengan asumsi mengacu pada kerangka pendanaan Pemerintah Kota. Renstra Dinas Pendidikan juga telah memetakan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai bidang pendidikan lima tahun ke depan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra Dinas Pendidikan memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Tanjungbalai dalam rangka perwujudan visi dan misi daerah khususnya misi

yang terkait pendidikan dan kebudayaan.

- b. Renstra Dinas pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 serta mengacu pada prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, serta karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai.
- c. Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja Satuan Pendidikan agar tercipt sinergitas dalam pencapaian tujuan pendidikan.
- d. Dokumen Renstra memuat arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang melibatkan berbagai mitra dalam pelaksanaannya dan disertai kerangka pagu indikatif selama lima tahun.
- e. Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai juga menjadi acuan operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya, sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai secara berkesinambungan.

## **5.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi**

Dalam rangka memastikan kinerja sesuai rencana dan untuk peningkatan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan juga perbaikan perencanaan di masa yang akan datang, maka diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengendalian perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pengendalian hasil rencana yang telah disusun. Untuk itu ditetapkan beberapa kaidah pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan harus dijaga untuk memastikan tercapainya tujuan perangkat daerah.
- b. Lembaga mitra dinas pendidikan untuk turut mensinkronkan program dan kegiatannya agar tercipta keselarasan dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan pendidikan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 kepada satuan-satuan pendidikan terkait serta mendorong kemitraan kepada

stakeholder terkait.

- d. Dinas Pendidikan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra yang sudah disahkan dengan Peraturan Walikota untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan
- e. Penyusunan kerangka logis kinerja (Cascading) berdasarkan tujuan, sasaran, dan outcome yang menghasilkan program prioritas tahapan per tahun, dan focus pada pencapaian tujuan.
- f. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dilakukan per triwulanan untuk dilakukan secara simultan untuk memastikan implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan efektif.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Tanjungbalai - 21368  
Email : [disdik.tanjungbalai@gmail.com](mailto:disdik.tanjungbalai@gmail.com)  
Telp. 0623-597157 Fax. 0623-92013

*AZIZAH RINI*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 800/ 4324 /DISDIK-SEKR/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "persiapan meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.;
12. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 20124 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalain Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
  - b. Mengikuti rapat-rapat teknis dan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
  - c. Mengikuti forum perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
  - d. Bertanggung jawab atas rumusan hasil Forum Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam berita acara;

- e. Menyusun dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Dinas Pendidikan;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINASPENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 800/ 4324 /DISDIK-SEKR/2025  
TANGGAL : 23 September 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

---

- I. Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- III. Ketua : Ketua Tim Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- IV. Sekretaris : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  5. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  6. Kepala Seksi Peserta Didik Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  8. Kepala Seksi Peserta Didik Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  9. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  10. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  11. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
  12. Analis Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;

13. Staf Program Dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai,



**Tabel.4.2. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>							
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik dan mewujudkan kemajuan kebudayaan				Indeks SPM Pendidikan		T1
					Indeks kemajuan kebudayaan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan			Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		S1
					Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD		
					Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan		APK PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	P.1.1
					APK SD		
					APK SMP		
					APM SD		
					APM SMP		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Skor kemampuan literasi SD		
					Skor kemampuan literasi SMP		
					Skor kemampuan numerasi SD		
					Skor kemampuan numerasi SMP		
					Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B		
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
					Iklim inklusifitas SD		
					Iklim inklusifitas SMP		
					Iklim keamanan SD		
					Iklim kemanan SMP		
					Iklim kebhinekaan SD		
					Iklim Kebhinekaan SMP		
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan SD	Persentase bangunan SD dalam kondisi baik	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	K.1.1.1
					Persentase SD terakreditasi A		
					Persentase peningkatan prestasi siswa SD ditingkat Provinsi dan Nasional		
					Persentase guru SD bersertifikat pendidik		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK1.1.1.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi komunitas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan	SK1.1.1.2
				Mebel sekolah yang tersedia	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK1.1.1.3
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK1.1.1.4
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	SK1.1.1.5
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD	SK1.1.1.6
				Tersedianya pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK1.1.1.7
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK1.1.1.8
				Terlaksananya bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan teknis, pelatihan dan atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	SK1.1.1.9

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biaya personil peserta sekolah dasar diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya personil Peserta Didik	Penyediaan biaya personil peserta didik SD	SK1.1.1.10
				Ruang Guru /Kepala Sekolah / TU yang telah dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	SK1.1.1.11
				Ruang kelas sekolah yang ter rehabilitasi sedang /berat	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SK1.1.1.12
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah Ruang kelas baru bertambah	Pembangunan Ruang kelas baru	SK1.1.1.13
				Ruang laboratorium sekolah dasar yang terbangun	Jumlah Ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun	Pembangunan laboratorium SD	SK1.1.1.14
				Ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Pembangunan ruang UKS	SK1.1.1.15
				Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.16
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.17
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang ter rehabilitasi sedang/berat	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.18
				Terselenggaranya proses belajar bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	SK1.1.1.19
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	SK1.1.1.20

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Pengelolaan dana BOS SD	SK1.1.1.21
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK1.1.1.22
				Meningkatnya kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SD	SK1.1.1.23
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	SK1.1.1.24
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan SMP	Persentase bangunan SMP dalam kondisi baik	Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	K.1.1.2
					Persentase SMP terakreditasi A		
					Persentase peningkatan prestasi siswa SMP ditingkat Provinsi dan Nasional		
					Persentase guru SMP bersertifikat pendidik		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.2.1
				Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi komunitas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan	SK.1.1.2.2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laboratorium yang terhabilitasi sedang/berat	Jumlah Laboratorium yang terhabilitasi sedang/ berat	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	SK.1.1.2.3
				Mebel sekolah yang tersedia	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK.1.1.2.4
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK.1.1.2.5
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	SK.1.1.2.6
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP	SK.1.1.2.7
				Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK.1.1.2.8
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK.1.1.2.9
				Terlaksananya bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan teknis, pelatihan dan atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	SK.1.1.2.10
				Biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama diterima oleh peserta didik	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Penyediaan biaya personil peserta didik SMP	SK.1.1.2.11

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	Jumlah ruang guru/ kepala sekolah/TU yang terbangun	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.2.12
				Ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/ berat	Jumlah ruang guru/ kepala sekolah/TU yang telah di rehabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.2.13
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah ruang kelas baru bertambah	Pembangunan ruang kelas baru	SK.1.1.2.14
				Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SK.1.1.2.15
				Ruang laboratorium yang terbangun	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	Pembangunan laboratorium SMP	SK.1.1.2.16
				Ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Pembangunan ruang UKS	SK.1.1.2.17
				Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaannya	Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.18
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.19
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.20
				Terselenggaranya proses belajar bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	SK.1.1.2.21
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaannya	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	SK.1.1.2.22

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tertaksananya pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS	Pengelolaan dana BOS SMP	SK.1.1.2.23
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.2.24
				Dana BOS sekolah menengah pertama yang dikelola dengan baik	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah menengah pertama	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP	SK.1.1.2.25
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	SK.1.1.2.26
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAUD	Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	K.1.1.3
					Persentase bangunan PAUD dalam kondisi baik		
					Persentase PAUD terakreditasi B		
					Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik		
					Persentase PAUD melaksanakan PAUD-HI		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Mebel PAUD yang tersedia	Jumlah mebel PAUD yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK.1.1.3.2
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK.1.1.3.3
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	SK.1.1.3.4
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	SK.1.1.3.5
				Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK.1.1.3.6
				Perlengkapan PAUD yang tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD tersedia	Pengadaan perlengkapan PAUD	SK.1.1.3.7
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Jumlah ruang guru/kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Pembangunan ruang guru/ kepala sekolah /TU	SK.1.1.3.8
				Biaya personil peserta sekolah dasar diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya personil Peserta Didik	Rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.3.9
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Pembangunan ruang kelas baru	SK.1.1.3.10
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	SK.1.1.3.11

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tertaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	SK.1.1.3.12
				Tertaksananya pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	Pengelolaan dana BOP PAUD	SK.1.1.3.13
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.3.14
				Meningkatnya Kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	SK.1.1.3.15
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	K.1.1.4
					Persentase lembaga PKBM berakreditasi B		
				Tertaksananya koordinasi, perencana, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencana, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.4.1
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK.1.1.4.2
				Peserta didik menerima perlengkapan dasar buku teks dan non teks	Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik	Pengadaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik	SK.1.1.4.3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biaya personil peserta didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/kesetaraan yang menerima biaya personil	Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.4
				Peserta didik yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Peserta didik yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.4.5
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.6
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.7
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada nonformal/kesetaraan	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.8
				Terlaksananya pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.9
				Meningkatnya Kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.10

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	P.1.2
				Tersedianya kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	K.1.2.1.
				Tersedianya silabus muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	SK.1.2.1.1
				Tersedianya kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan nonformal yang ditetapkan	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	K.1.2.2
				Tersedianya silabus muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah silabus muatan lokal PAUD dan nonformal yang ditetapkan	Penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	SK.1.2.2.1
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		Cakupan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA TENAGA KEPENDIDIKAN	P.1.3
				Tersedia dokumen analisis pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan nonformal/Kesetaraan.	Dokumen Analisis pemerataan kebutuhan dan kualitas Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	K.1.3.1.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen DAKL (Daftar Ada, Kurang dan Lebih) Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen DAKL (Daftar Ada, Kurang dan Lebih) Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	K.1.3.1.1
			Meningkatnya kualitas dan pengendalian ijin institusi pendidikan		Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN PENDIDIKAN	P.1.4
				Terfasilitasinya penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah usulan ijin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan/diperbaharui	Penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	K.1.4.1.
				Terverifikasinya dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan dan diperbaharui	Jumlah dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan dan diperbaharui	Penilaian kelayakan usul perijinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	SK.1.4.1.1
				Terfasilitasinya penerbitan ijin PAUD dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah usulan ijin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan/diperbaharui	Penerbitan ijin PAUD dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	K.1.4.2.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terverifikasinya dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan penpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan dan diperbaharui	Jumlah dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan dan diperbaharui	Penilaian kelayakan usul perijinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	SK.1.4.2.1
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah		Persentase pengembangan bahasa dan sastra	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	P.1.5
				Terfasilitasinya kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kab/Kota	P.1.5.1
				Bertambahnya Jumlah penutur bahasa dan sastra daerah	Jumlah penutur bahasa dan sastra daerah	Pembinaan sumberdaya manusia kebahasaan dan kesastraan kewenangan Kab/Kota.	P.1.5.1.1
			Cakupan pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	P.1.6
				Tertaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas pendidikan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja Dinas Pendidikan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	K.1.6.1
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SK.1.6.1.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SK.1.6.1.2
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SK.1.6.1.3
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SK.1.6.1.4
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SK.1.6.1.5
				Terlaksananya penadministrasian keuangan Dinas Pendidikan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	K.1.6.2
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SK.1.6.2.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SK.1.6.2.2
				Terlaksananya pengadministrasian kepegawain Dinas Pendidikan	Persentase penyelesaian adminisrasi kepegawaian dinas pendidikan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	K.1.6.3
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SK.1.6.3.1
				Terlaksananya pengadministrasian umum Dinas Pendidikan	Persentase penyelesaian adminisrasi kepegawaian dinas pendidikan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	K.1.6.4
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SK.1.6.4.1
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SK.1.6.4.2
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SK.1.6.4.3
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SK.1.6.4.4
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SK.1.6.4.5

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SK.1.6.4.6
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SK.1.6.4.7
				Terlaksananya pengadministrasian BMD Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan BMD dinas pendidikan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	K.1.6.5
				Tersedia Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Pengadaan Mebel	SK.1.6.5.1
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SK.1.6.5.2
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SK.1.6.5.3
				Terlaksananya pengadministrasian BMD Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan BMD dinas pendidikan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	K.6.6.1.
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SK.1.6.6.1
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SK.1.6.6.2
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SK.1.6.6.3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya pemeliharaan BMD Dinas Pendidikan	Persentasefasilitasi pemeliharaan BMD dinas pendidikan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusang Pemerintahan Daerah	K.1.6.7
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Pemeliharaan,Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	SK.1.6.7.1
				Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SK.1.6.7.2
				Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	SK.1.6.7.3
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	SK.1.6.7.4
				Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	SK.1.6.7.5
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>							
Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya serta tradisi lokal		Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman			Persentase warisan budaya yang dilestarikan		S2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan		
					Jumlah Museum		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	P.2.1
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan		
				Terlaksananya pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota	K.2.1.1
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	SK.2.1.1.1
				Terlaksananya pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	SK.2.1.1.2
				Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	SK.2.1.1.3
				Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	SK.2.1.1.4

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	SK.2.1.1.5
				Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	K.2.1.2
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (kesenian tradisional)	Jumlah Objek tradisi budaya (kesenian tradisional) yang dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (kesenian tradisional)	SK.2.1.2.1
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional.	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata tradisional	SK.2.1.2.2
				Terlaksananya pemberian Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya	Jumlah orang/lembaga yang memperoleh Penghargaan atas kontribusi terhadap pelestarian kesenian tradisional	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya	SK.2.1.2.3
				Terlaksananya pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	K.2.1.3
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek lembaga adat	Jumlah Objek lembaga adat yang Dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	SK.2.1.3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	Pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata adat	SK.2.1.3.2
				Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana pembinaan lembaga adat	Jumlah fasilitas/pembangunan/rehab Sarana dan Prasarana lembaga adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana pembinaan lembaga adat	SK.2.1.3.3
				Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	K.2.1.4.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	SK.2.1.4.1
				Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	SK.2.1.4.2
					Persentase partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	P.2.2
				Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	K.2.2.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	SK.2.2.1.1
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	SK.2.2.1.2
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	SK.2.2.1.3
					Persentase partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	P.2.3
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	K.2.3.1
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	SK.2.3.1.1
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	SK.2.3.1.2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya data dan informasi sejarah yang diakses masyarakat	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	SK.2.3.1.3
					Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	P.2.4
				Tertindakannya Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	K.2.4.1
				Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	SK.2.4.1.1
				Tertindakannya Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	SK.2.4.1.2
				Tertindakannya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	SK.2.4.1.3
				Tertindakannya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	K.2.4.2
				Tertindakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	SK.2.4.2.1
				Tertindakannya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	SK.2.4.2.2
				Tertindakannya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	SK.2.4.2.3

NSPK dan Sasaran RP,JMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	K.2.4.3
				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK.2.4.3.1
				Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	K.2.4.4
				Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	SK.2.4.4.1
				Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Penetapan Sistem Zonasi	K.2.4.5

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	SK.2.4.5.1
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	P.2.5
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	K.2.5.1
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	SK.2.5.1.1
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	SK.2.5.1.2
				Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	SK.2.5.1.3
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	SK.2.5.1.4



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH PENDIDIKAN					150.019.499.563		102.275.098.611		163.297.826.196		663.297.826.196		163.717.170.410	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					114.017.718.298		118.152.635.711		120.371.647.196		120.571.647.196		121.614.084.810	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	100	114.017.718.298	100	118.152.635.711	100	120.371.647.196	100	120.571.647.196	100	121.614.084.810	Dinas/Badan yang menangani Bidang
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					44.287.195.035		43.562.102.900		41.539.581.000		41.839.681.000		41.412.016.610	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														Dinas/Badan yang menangani Bidang
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	65,03	68,21	71,40	44.287.195.035	74,43	43.562.102.900	74,47	41.539.581.000	80,51	41.839.681.000	83,24	41.412.016.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	92,03	92,10	91,30		93,44		99,58		99,72		99,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	15,68	14,46	10,68		12,43		11,68		10,75		9,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	65,62	68,12	60,62		63,12		65,62		68,12		70,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,69	66,79	67,69		68,69		70,69		71,19		72,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,37	54,27	67,17		60,07		62,97		65,87		68,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,34	60,64	62,34		65,64		66,34		66,64		60,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Perubahan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	73,40	73,60	73,60		74,03		74,29		74,40		74,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	61,63	66,75	67,89		68,99		70,06		71,19		72,29		Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					-		30.000.000		52.500.000		52.500.000		55.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	-	100	50.000.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					514.585.450		440.300.000		360.500.000		360.500.000		460.500.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemertaan Guru (Rasio)	0	0	100	514.585.450	100	440.300.000	100	360.500.000	100	360.500.000	100	460.500.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100	100	100		Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.025.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi instansi pendidikan	Persentase Usulan dan Satuan Pendidikan yang Dibenarkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	100	-	100	20.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	22.025.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					-		50.000.000		52.500.000		52.500.000		53.500.000	
Terlaksananya lomba dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	100	-	100	50.000.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	53.500.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.587.012.700		2.305.735.000		2.188.200.000		2.188.200.000		2.198.101.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.500.352.300		1.034.250.000		940.700.000		940.700.000		968.151.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	0	100	1.500.352.300	100	1.034.250.000	100	940.700.000	100	940.700.000	100	968.151.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					121.637.000		108.625.000		65.000.000		65.000.000		68.300.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Diastankan dan Dikembangkan (Persentase)	0	0	100	121.637.000	100	108.625.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	68.300.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		150.000.000		157.500.000		157.500.000		163.650.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	100	-	100	150.000.000	100	157.500.000	100	157.500.000	100	163.650.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kebudayaan

2.72.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					964.723.400		1.012.960.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.005.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Pemertama Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	964.723.400	100	1.012.960.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.005.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Pemertama Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
<b>TOTAL KESELURUNAN</b>					<b>161.406.512.283</b>		<b>164.580.833.611</b>		<b>165.486.028.196</b>		<b>165.486.028.196</b>		<b>165.965.271.492</b>	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPALAI

REKAM URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS					81.498.512.251,00		94.989.030.811,00		105.495.028.190,00		102.489.024.198,00		103.969.271.432,00				
1.01.01 - PROGRAM PERLUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					144.017.718.280,00		174.100.434.711,00		198.971.947.190,00		195.971.947.190,00		191.094.094.830,00				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Cakupan Pemerintah Layanan Administrasi (%)	100	100	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.2.01 - Pemeliharaan, Penggantian, dan Evaluasi Peralang Perangkat Daerah					30.000.000,00		44.000.000,00		48.750.000,00		48.750.000,00		40.000.000,00				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokument)	0	0	0	34.200.000,00	0	28.150.000,00	0	29.525.000,00	0	29.525.000,00	0	43.900.000,00				
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					34.200.000,00		28.150.000,00		29.525.000,00		29.525.000,00		43.900.000,00				
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokument)	0	0	0	34.200.000,00	0	28.150.000,00	0	29.525.000,00	0	29.525.000,00	0	43.900.000,00				
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	7.200.000,00				
1.01.01.2.01.0005 - Penyusunan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD					0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		7.200.000,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	0.000.000,00	0	7.200.000,00				
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokument)	0	0	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	0.700.000,00				
1.01.01.2.11.0005 - Penyusunan dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		0.700.000,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokument)	0	0	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	0	0.700.000,00				
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokument)	0	0	0	0.200.000,00	0	0.200.000,00	0	0.200.000,00	0	0.200.000,00	0	0.700.000,00				
1.01.01.2.11.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0.200.000,00		0.200.000,00		0.200.000,00		0.200.000,00		0.700.000,00				



1.01.01.2.06.0000 - Penyediaan Perakitan Rumah Tangga					188.480.000		188.780.000,00		188.000.000,00	1.15.803.000,00		128.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Diokstrakan (Paket)	1	30	02	188.480.000	18	188.780.000,00	18	188.000.000,00	1.15.803.000,00	18	128.000.000	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diokstrakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diokstrakan (Paket)	1	30	00	202.990.100,00	00	203.190.000,00	00	203.000.000,00	245.000.000,00	00	245.000.000	
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					202.990.100,00		203.190.000,00		203.000.000,00	245.000.000,00		245.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diokstrakan (Paket)	1	30	1	202.990.100,00	00	203.190.000,00	00	203.000.000,00	245.000.000,00	00	245.000.000	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diokstrakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diokstrakan (Paket)	1	30	00	121.710.400,00	00	121.900.000,00	00	121.500.000,00	150.000.000,00	00	150.000.000	
1.01.01.2.06.0008 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					121.710.400,00		121.900.000,00		121.500.000,00	150.000.000,00		150.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diokstrakan (Paket)	1	30	1	121.710.400,00	00	121.900.000,00	00	121.500.000,00	150.000.000,00	00	150.000.000	
Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perangko Lainnya yang Diokstrakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perangko Lainnya yang Diokstrakan (Dokumen)	1	30	00	36.207.000,00	00	36.000.000,00	00	40.000.000,00	40.000.000,00	00	41.000.000	
1.01.01.2.06.0009 - Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perangko Lainnya					36.207.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00		41.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Bahan Baku dan Perakitan Perangko Lainnya	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perangko Lainnya yang Diokstrakan (Dokumen)	1	30	00	36.207.000,00	00	36.000.000,00	00	40.000.000,00	40.000.000,00	00	41.000.000	
Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD) Laporan	1	00	00	200.000.000,00	00	210.100.000,00	00	200.000.000,00	200.000.000,00	00	200.000.000	
1.01.01.2.06.0010 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)					200.000.000,00		210.100.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD) Laporan	1	00	00	200.000.000,00	00	210.100.000,00	00	200.000.000,00	200.000.000,00	00	200.000.000	
2.01.01.2.01 - Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Lainnya					188.787.000,00		205.178.000,00		201.100.000,00	301.100.000,00		303.000.000	
Jumlah Unit Kendaraan Perangko Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diokstrakan	Jumlah Unit Kendaraan Perangko Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diokstrakan (Unit)	0	107	107	0,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00
1.01.01.2.01.0001 - Pengadaan Kendaraan Perangko Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Kendaraan Perangko Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perangko Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diokstrakan (Unit)	0	107	107	0,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00	107	100.000.000,00
Jumlah Paket Mebel yang Diokstrakan	Jumlah Paket Mebel yang Diokstrakan (Paket)	100	0	0	34.427.000,00	0	36.100.000,00	0	37.000.000,00	37.000.000,00	0	35.000.000	
1.01.01.2.01.0002 - Pengadaan Mebel					34.427.000,00		36.100.000,00		37.000.000,00	37.000.000,00		35.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diokstrakan (Paket)	100	0	0	34.427.000,00	0	36.100.000,00	0	37.000.000,00	37.000.000,00	0	35.000.000	
Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diokstrakan	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diokstrakan (Unit)	30	22	22	134.360.000,00	22	142.070.000,00	22	170.100.000,00	170.100.000,00	22	170.000.000	
1.01.01.2.01.0005 - Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya					134.360.000,00		142.070.000,00		170.100.000,00	170.100.000,00		170.000.000	KOTA TALLANG BALAI
Terselenggara Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diokstrakan (Unit)	30	22	22	134.360.000,00	22	142.070.000,00	22	170.100.000,00	170.100.000,00	22	170.000.000	
1.01.01.2.08 - Pengadaan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Dasar					2.719.046.711,00		2.506.040.000,00		2.857.260.000,00	2.957.260.000,00		2.975.000.000	
Jumlah Layanan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Dasar	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Dasar	1.073	100	100	10.700.000,00	00	10.040.000,00	100	17.300.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00
1.01.01.2.08.0001 - Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Dasar					10.700.000,00		10.040.000,00		17.300.000,00	17.300.000,00		10.000.000,00	KOTA TALLANG BALAI

Terselenggaranya Penyelenggaraan Jasa Suci Bersih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Suci Bersih (Laporan)	1.075	50	100	11.760.000,00	100	18.840.000,00	80	17.850.000,00	100	17.330.000,00	100	19.000.000,00
Laporan Penyelenggaraan Kesehatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang Dihasilkan (Laporan)	4	10	10	354.300.017,00	10	370.000.000,00	10	340.000.000,00	10	340.000.000,00	10	337.000.000,00
1.01.01.2.08.0002 - Penyelenggaraan Kesehatan Sumber Daya Air dan Lingkungan					354.300.017,00		370.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		337.000.000,00
Terselenggaranya Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan yang Dihasilkan (Laporan)	4	10	10	354.300.017,00	10	370.000.000,00	10	340.000.000,00	10	340.000.000,00	10	337.000.000,00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan (Laporan)	3	10	10	2.408.708.330,00	10	2.300.000.000,00	10	2.400.000.000,00	10	2.400.000.000,00	10	2.400.000.000,00
1.01.01.2.08.0004 - Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor					2.408.708.330,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00
Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan (Laporan)	3	10	10	2.408.708.330,00	10	2.300.000.000,00	10	2.400.000.000,00	10	2.400.000.000,00	10	2.400.000.000,00
1.01.01.2.09 - Penyelenggaraan Bidang Manajemen Perencanaan Daerah					460.971.000,00		480.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00
Jumlah Kemandirian Perencanaan Daerah atau Kemandirian Dinas Jabatan yang Dihasilkan atau Dihasilkan Pajaknya	Jumlah Kemandirian Perencanaan Daerah atau Kemandirian Dinas Jabatan yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajaknya (JMD)	2	2	2	103.411.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
1.01.01.2.09.0001 - Penyelenggaraan Bidang Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajak dan Pelayanan Perencanaan Dinas atau Kemandirian Dinas Jabatan					103.411.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terselenggaranya Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajak dan Pelayanan Perencanaan Dinas atau Kemandirian Dinas Jabatan	Jumlah Kemandirian Perencanaan Daerah atau Kemandirian Dinas Jabatan yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajaknya (JMD)	2	2	2	103.411.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
Jumlah Kemandirian Dinas Operasional atau Lembaga yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajak dan Pelayanan	Jumlah Kemandirian Dinas Operasional atau Lembaga yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajak dan Pelayanan (JMD)	1	10	10	14.000.000,00	10	15.000.000,00	10	16.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00
1.01.01.2.10.0000 - Penyelenggaraan Bidang Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajak dan Pelayanan Kemandirian Dinas Operasional atau Lembaga					14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00
Terselenggaranya Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajak dan Pelayanan Kemandirian Dinas Operasional atau Lembaga	Jumlah Kemandirian Dinas Operasional atau Lembaga yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajak dan Pelayanan (JMD)	1	10	10	14.000.000,00	10	15.000.000,00	10	16.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00
Jumlah Mebel yang Dihasilkan	Jumlah Mebel yang Dihasilkan (JMD)	1	10	50	16.000.000,00	50	16.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	18.000.000,00
1.01.01.2.10.0006 - Pemeliharaan Mebel					16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00
Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dihasilkan (JMD)	1	10	50	16.000.000,00	50	16.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	18.000.000,00
Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan (JMD)	3	10	30	26.900.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00
1.01.01.2.10.0008 - Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya					26.900.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terselenggaranya Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan (JMD)	3	10	30	26.900.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dihasilkan dan Dihasilkan Pajak (JMD)	1	0	1	287.800.000,00	1	281.000.000,00	1	280.000.000,00	2	280.000.000,00	2	180.000.000,00
1.01.01.2.10.0009 - Penyelenggaraan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					287.800.000,00		281.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		180.000.000,00

KOTA TANGUNG BALAI	
KOTA TANGUNG BALAI	
KOTA TANGUNG BALAI	
KOTA TANGUNG BALAI	
KOTA TANGUNG BALAI	

Terdapatnya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Rasio dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung rasio dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirawat (Unit)	1	2	3	201 800 000	1	201 800 000,00	0	200 250 200,00	0	200 250 000,00	2	199 420 000,00		
1.01.02 - PROGRAM PERBAIKAN DAN PEMERIKSAAN					44.287.190.820,00		44.287.190.820,00		41.029.821.280,00		41.029.821.280,00		41.462.078.820,00		
Meningkatnya pelayanan anak usia sekolah					0		0		0		0		0		1.013.220.000,00 0,00 - Dana Pembiayaan
Meningkatnya Pelayanan Anak Usia Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang bersekolah pada tahun sebelumnya (L70) (Persentase)	50,00	52,21	71,40	44.287.190.820,00	19,43	41.362.132.000,00	74,47	41.029.821.280,00	80,31	41.029.821.280,00	83,84	41.462.078.820,00		
	Tingkat partisipasi orang tua/masyarakat 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (3)	50,00	56,18	58,30		50,44		50,35		50,72		50,36			
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang bersekolah dalam pendidikan dasar (L70) (Persentase)	15,66	14,48	13,08		12,49		11,08		10,76		1,08			
	Persentase rombongan belajar SD/terpadu kelas rendah nasional (PMA)	59,00	58,75	60,40		60,10		58,40		64,70		70,60			
	Persentase kompetensi literasi SD berdasarkan Assessment Nasional (SAS)	60,00	60,70	67,00		66,38		70,00		71,14		72,78			
	Persentase ketercapaian Kurikulum SD berdasarkan Assessment Nasional (SAS)	61,21	64,27	67,71		66,01		62,87		66,87		66,77			
	Persentase ketercapaian Kurikulum SD berdasarkan Assessment Nasional (SAS)	59,24	60,84	62,34		62,24		60,24		66,84		66,24			
	Persentase Peserta Didik yang PAUD Formal dengan kualifikasi 0-100 % (7)	73,68	73,08	73,86		74,02		74,20		74,66		74,80			
	Persentase Peserta Didik yang PAUD yang Menamatkan Minimal Abadiah 0-7% (7)	62,00	66,78	67,04		66,78		70,00		71,16		72,28			
1.01.02.01 - Pengalokasian Pendidikan Sekolah Dasar					36.000.000.000,00		36.000.000.000,00		31.700.000.000,00		31.700.000.000,00		32.000.000.000,00		
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.01.000 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KOTA TANJUNGPINANG
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.01.001 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KOTA TANJUNGPINANG
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	7	18	400.000.000,00	10	321.940.000,00	12	347.720.000,00	15	347.720.000,00	15	360.280.000,00		
1.01.02.01.004 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					400.000.000,00		321.940.000,00		347.720.000,00		347.720.000,00		360.280.000,00		KOTA TANJUNGPINANG
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	27	30	400.000.000,00	10	321.940.000,00	12	347.720.000,00	16	347.720.000,00	19	360.280.000,00		
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3	10	16	478.880.000,00	16	484.640.000,00	16	325.472.000,00	16	325.472.000,00	15	320.955.000,00		
1.01.02.01.005 - Pengadaan Mebel Sekolah					478.880.000,00		484.640.000,00		325.472.000,00		325.472.000,00		320.955.000,00		KOTA TANJUNGPINANG
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3	10	16	478.880.000,00	16	484.640.000,00	16	325.472.000,00	16	325.472.000,00	16	320.955.000,00		
Jumlah Pembangunan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Pembangunan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	7	20	300.000.000,00	20	270.000.000,00	20	220.000.000,00	20	220.000.000,00	20	221.028.000,00		
1.01.02.01.006 - Pengadaan Pembangunan Sekolah					300.000.000,00		270.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		221.028.000,00		KOTA TANJUNGPINANG
Pembangunan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Pembangunan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	7	20	300.000.000,00	20	270.000.000,00	20	220.000.000,00	20	220.000.000,00	20	221.028.000,00		















Jumlah Tenaga Perbaikan yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	8	10	12	82.000.000,00	70	68.500.000,00	10	50.000.000,00	12	76.800.000,00	10	73.900.000,00
1.01.02.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					82.000.000,00		68.500.000,00		50.000.000,00		76.800.000,00		73.900.000,00
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	8	10	12	82.000.000,00	70	68.500.000,00	10	50.000.000,00	12	76.800.000,00	10	73.900.000,00
Jumlah Pendidikan Tenaga Kependidikan yang mendapat fasilitas kelulusan yang terdorong, perbaikan proses, penyediaan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Manfaat Dukung (Gedung, Fasilitas) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	8	15	15	100.000.000,00	75	111.500.000,00	80	130.000.000,00	80	138.000.000,00	80	120.250.000,00
1.01.02.2.03.0010 - Peningkatan dan Fasilitas dan Tenaga Kependidikan pada Fasilitas Pendidikan PAUD					100.000.000,00		111.500.000,00		130.000.000,00		138.000.000,00		120.250.000,00
Fasilitas dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Manfaat Dukung (Gedung, Fasilitas) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Manfaat Dukung (Gedung, Fasilitas) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	8	15	15	100.000.000,00	75	111.500.000,00	80	130.000.000,00	80	138.000.000,00	80	120.250.000,00
Jumlah gedung/ruang yang PAUD yang akan dikembangkan selanjutnya	Jumlah Ruang Sertifikasi Sekolah/TK yang akan dikembangkan selanjutnya (Ruang)	8	8	8	0,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
1.01.02.2.03.0040 - Peningkatan Dukung/Manfaat Ruang Sertifikasi Sekolah/TK							250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Ruang Sertifikasi Sekolah/TK yang akan dikembangkan selanjutnya	Jumlah Ruang Sertifikasi Sekolah/TK yang akan dikembangkan selanjutnya (Ruang)	8	8	8	0,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
Jumlah Mebel yang tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia (Meja)	8	8	8	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00
1.01.02.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD							100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Mebel PAUD yang tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia (Meja)	8	8	8	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00
Jumlah ruang kelas yang akan dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berbetukah Ruang	0	0	1	600.000.000,00	2	400.000.000,00	2	310.000.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00
1.01.02.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					600.000.000,00		400.000.000,00		310.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00
Ruang kelas baru bertingkat	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertingkat (Ruang)	0	0	1	600.000.000,00	2	400.000.000,00	2	310.000.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00
Jumlah Papan Interaktif TK	Jumlah papan interaktif TK yang tersedia (Papan)	0	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	75.000.000,00
1.01.02.03.0042 - Pengadaan interaktif TK							80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		75.000.000,00
Terdapatnya interaktif TK	Jumlah papan interaktif TK yang tersedia (Papan)	0	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	75.000.000,00
1.01.02.04 - Dukung dan Pendidikan Nonformal/Keselamatan					1.740.378.400,00		1.460.200.000,00		2.401.000.000,00		2.401.000.000,00		2.210.000.000,00
Jumlah sarana nonformal/keselamatan yang dilaksanakan: Peningkatan Keterampilan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Nonformal/Keselamatan yang Dilaksanakan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	7	10	10	120.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	200.000.000,00
1.01.02.04.0010 - Peningkatan keterampilan dan manajemen satuan pendidikan/keselamatan					120.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		200.000.000,00
Terdapatnya Peningkatan Keterampilan dan Manajemen Satuan Pendidikan/keselamatan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keselamatan yang Dilaksanakan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	7	10	10	120.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00	10	200.000.000,00
Jumlah satuan pendidikan/keselamatan yang Menerima Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/Keselamatan yang Menerima Dana BOP (Satuan Pendidikan)	10	10	10	1.020.700.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00
1.01.02.04.0011 - Pengadaan Dana BOP Satuan Pendidikan/keselamatan					1.020.700.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00		1.070.000.000,00
Terdapatnya Pengalokasian Dana BOP Satuan Pendidikan/keselamatan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keselamatan yang Menerima Dana BOP (Satuan Pendidikan)	10	10	10	1.020.700.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00	10	1.070.000.000,00

KOTA TALLANG BALAI	
KOTA TALLANG BALAI	
KOTA TALLANG BALAI	
KOTA TALLANG BALAI	
KOTA TALLANG BALAI	



Penelitian dan Tenaga Keperawatan yang Mendapatkan Fasilitas Insentif Pengkaderan, Pendidikan, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penelitian dan Tenaga Keperawatan yang Mendapatkan Fasilitas Insentif Pengkaderan, Pendidikan, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi	0	3	0	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	1	150.000.000,00	4	300.000.000,00			
Jumlah Penelitian dan Tenaga Keperawatan yang Tersebut pada Tahun Pendidikan Terakhir	Jumlah Penelitian dan Tenaga Keperawatan yang Tersebut pada Tahun Pendidikan Terakhir	0	3	0	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	300.000.000,00			
1.01.02.2.01.0020 - Kegiatan Penelitian dan Tenaga Keperawatan bagi Daerah Pendidikan Non Formal						0	150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		KOTA TALLANG BALAI	
Penelitian dan Tenaga Keperawatan Tersebut yang Tahun Pendidikan Terakhir	Jumlah Penelitian dan Tenaga Keperawatan yang Tersebut pada Tahun Pendidikan Terakhir	0	3	0	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	300.000.000,00			
1.01.03.01.001001 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KURSI GURU							50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Meningkatkan Kualitas Kurikulum Pendidikan	Peningkatan Kualitas Kurikulum Pendidikan	0	3	0	0	0	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	
1.01.03.2.01 - Peningkatan Kualitas Mutu Lokal Pendidikan Dasar						0	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Jumlah Dokumen Status Mutu Lokal yang telah selesai	Jumlah Dokumen Status Mutu Lokal Pendidikan Dasar yang Tersebut (Dokumen)	0	3	0	0	0	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00			
1.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Status Mutu Lokal Pendidikan Dasar						0	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KOTA TALLANG BALAI	
Status Mutu Lokal Pendidikan Dasar Tersebut	Jumlah Status Mutu Lokal Pendidikan Dasar yang Tersebut (Dokumen)	0	3	0	0	0	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00			
1.01.03.2.01 - Peningkatan Kualitas Mutu Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Jumlah Dokumen Status Mutu Lokal yang telah selesai	Jumlah Dokumen Status Mutu Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersebut (Dokumen)	0	3	0	0	0,00	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
1.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Status Mutu Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KOTA TALLANG BALAI	
Status Mutu Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersebut	Jumlah Status Mutu Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersebut (Dokumen)	0	3	0	0	0,00	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
1.01.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPERAWATAN						\$14.580.450,00	440.300.000,00		500.000.000,00		440.300.000,00		440.300.000,00			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tenaga keperawatan	Indeks Pendidikan Guru (Pendidik)	0	0	100		\$14.580.450,00	100	440.300.000,00	100	500.000.000,00	100	440.300.000,00	100	440.300.000,00	100	440.300.000,00
	Peningkatan mutu yang meliputi: Sertifikat Pendidik (Penerbitan)	100	100	100			100		100		100	100				
1.01.04.2.01 - Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal						\$14.580.450,00	440.300.000,00		500.000.000,00		440.300.000,00		440.300.000,00			
Jumlah Dokumen yang diterbitkan dan diterbitkan Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen yang diterbitkan dan diterbitkan Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal	0	0	0		\$14.580.450,00	0	440.300.000,00	0	500.000.000,00	0	440.300.000,00	0	440.300.000,00		
1.01.04.2.01.0001 - Peningkatan dan Mutu Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal						\$14.580.450,00	440.300.000,00		500.000.000,00		440.300.000,00		440.300.000,00		KOTA TALLANG BALAI	
Terdapatnya Dokumen yang diterbitkan dan diterbitkan Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen yang diterbitkan dan diterbitkan Pendidikan dan Tenaga Keperawatan yang telah selesai Pendidikan Dasar (PAUD) dan Pendidikan Nonformal	0	0	0		\$14.580.450,00	0	440.300.000,00	0	500.000.000,00	0	440.300.000,00	0	440.300.000,00		

1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00			
Mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar untuk peningkatan	Pembinaan Uraian UPT Dalam Pendidikan yang Diselenggarakan (Pembinaan)	0	0	100	0,00	100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	1.012.202.0.00.01.000 - Dana Pendidikan		
1.01.06.2.01 - Pembinaan dan Peningkatan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Masyarakat Uraian Pembinaan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
1.01.06.2.01.0001 - Pembinaan Masyarakat Uraian Pembinaan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00		KOTA TALANG BAJU	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Masyarakat Uraian Pembinaan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
1.01.06.2.10 - Pembinaan dan Peningkatan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Masyarakat Uraian Peningkatan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
1.01.06.2.10.0001 - Pembinaan Masyarakat Uraian Peningkatan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00		KOTA TALANG BAJU	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Masyarakat Uraian Peningkatan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00			
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,00		50.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00			
Tertampung biaya pelatihan dan seminar bahasa	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Pembinaan)	0	0	100	0,00	100	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	1.012.202.0.00.01.000 - Dana Pendidikan		
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Bahasa dan Sastra yang diselenggarakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00		50.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00			
Jumlah Sumber Daya Manusia kebidanan dan kesehatan yang bekerja di kabupaten/kota (orang)		0	0	0	0,00	100	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00			
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia kebidanan dan kesehatan kebidanan kabupaten/kota					0,00		50.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00		KOTA TALANG BAJU	
Tertampung sumber daya manusia kebidanan dan kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia kebidanan dan kesehatan yang bekerja di kabupaten/kota (orang)	0	0	0	0,00	100	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00			
1.01 - ORGANISASI PEMERINTAH KOTA TALANG BAJU					2.000.012.700,00		2.000.700.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00			
1.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERKULIAHAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			
Mengikuti program kerja masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tugas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Pembinaan)	0	0	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	1.012.202.0.00.01.000 - Dana Pendidikan		
1.02.02.01 - Kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000,00		900.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			

Jumlah Peserta Pendidikan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pemada Industri/Usaha	Jumlah Peserta Pendidikan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Industri/Usaha (Orang)	50	50	50	1.205.384.300,00	50	583.750.000,00	50	719.200.000,00	60	719.200.000,00	60	725.718.000,00		
2.22.02.2.01.0001 - Pendidikan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Industri/Usaha					1.205.384.300,00		583.750.000,00		719.200.000,00		719.200.000,00		725.718.000,00		KOTA TALANG BAJU
Tetapannya Pendidikan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Industri/Usaha	Jumlah Peserta Pendidikan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Industri/Usaha (Orang)	50	50	50	1.205.384.300,00	50	583.750.000,00	50	719.200.000,00	60	719.200.000,00	60	725.718.000,00		
Jumlah Peserta pendidikan, pengembangan, pembaruan objek perusahaan Kabupaten	Jumlah Objek Penajutan Kabupaten yang Diadakan Pengembangan, Pengembangan, Pembaruan Objek	50	50	50	244.068.200,00	50	158.500.000,00	50	238.000.000,00	60	230.900.000,00	60	240.440.000,00		
2.22.02.2.01.0001 - Pendidikan, Pengembangan, Pembaruan Objek Penajutan Kabupaten					244.068.200,00		158.500.000,00		238.000.000,00		230.900.000,00		240.440.000,00		KOTA TALANG BAJU
Tetapannya Pendidikan, Pengembangan, Pembaruan Objek Penajutan Kabupaten	Jumlah Objek Penajutan Kabupaten yang Diadakan Pengembangan, Pengembangan, Pembaruan Objek	50	50	50	244.068.200,00	50	158.500.000,00	50	238.000.000,00	60	230.900.000,00	60	240.440.000,00		
<b>2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN (KEMAMPUAN)</b>					<b>121.807.800,00</b>		<b>108.328.000,00</b>		<b>108.000.000,00</b>		<b>98.000.000,00</b>		<b>98.300.000,00</b>		
Meningkatnya peran individu/instansi dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Penerbitan Persepsi Tradisional yang Dihasilkan dan Diembangkan Pemerintah	5	5	100	121.807.800,00	100	108.028.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.300.000,00	1.21.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan	
2.22.03.0.01 - Penerbitan Persepsi yang Dihasilkan dan Diembangkan Pemerintah					121.807.800,00		108.028.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.300.000,00		
Jumlah Sumber Daya Manusia Komunitas Tradisional yang meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Dibutuhkan Kompetensi) (Orang)	Jumlah Sumber Daya Manusia Komunitas Tradisional yang Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Dibutuhkan Kompetensi) (Orang)	5	5	5	121.807.800,00	5	108.028.000,00	5	98.000.000,00	5	98.000.000,00	5	98.300.000,00		KOTA TALANG BAJU
2.22.03.0.01.0001 - Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunitas Tradisional					121.807.800,00		108.028.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.300.000,00		
Tetapannya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunitas Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Komunitas Tradisional yang Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Dibutuhkan Kompetensi) (Orang)	5	5	5	121.807.800,00	5	108.028.000,00	5	98.000.000,00	5	98.000.000,00	5	98.300.000,00		
<b>2.22.04 - PROGRAM PEMBARUAN BUDAYA</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sipil	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tujuan Sipil Lokal (Pemerintah)	5	5	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	1.21.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan	
2.22.04.2.01 - Pendidikan sipil lokal dan 1 (Dinas) dan Industri/Usaha					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Akses masyarakat sipil data dan informasi sipil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sipil yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		KOTA TALANG BAJU
2.22.04.2.01.0000 - Pengaturan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sipil					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tetapannya Data dan Informasi Sipil yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sipil yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	5	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
<b>2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGUNCIAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>864.723.400,00</b>		<b>1.812.860.000,00</b>		<b>1.034.000.000,00</b>		<b>1.000.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>		
Meningkatnya akses budaya yang dihasilkan	Penerbitan Nilai-nilai Budaya yang Dihasilkan (Pemerintah)	100	100	100	864.723.400,00	100	1.812.860.000,00	100	1.034.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.360.000.000,00	1.21.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan	
2.22.05.0.01 - Pengembangan Cagar Budaya Penting	Penerbitan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dihasilkan (D)	100	100	100		100		100		100		100			
2.22.05.0.01.0001 - Pengembangan Cagar Budaya					864.723.400,00		1.812.860.000,00		1.034.000.000,00		1.000.000.000,00		1.360.000.000,00		
Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diembangkan (Objek)	5	5	5	864.723.400,00	5	1.812.860.000,00	5	1.034.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.360.000.000,00		KOTA TALANG BAJU
2.22.05.0.01.0001 - Pengembangan Cagar Budaya					864.723.400,00		1.812.860.000,00		1.034.000.000,00		1.000.000.000,00		1.360.000.000,00		
Tetapannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diembangkan (Objek)	5	5	5	864.723.400,00	5	1.812.860.000,00	5	1.034.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.360.000.000,00		